

**DINAMIKA POLITIK PENGISIAN PERANGKAT DESA  
(STUDI KASUS DESA KAREO KECAMATAN JAWILAN KABUPATEN  
SERANG-BANTEN TAHUN 2022)**

Skripsi  
Program Sarjana (S-1)  
Jurusan Ilmu Politik



Disusun oleh:  
**MELA NURHADINI**  
1806016007

**ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Mela Nurhadini

NIM : 1806016007

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Dinamika Politik dalam Pengisian Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang-Banten Tahun 2022)

Dengan ini telah disetujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 September 2023

Pembimbing

Bidang Substansi Materi  
Dr. Ahwan Fanani, M.Ag



NIP : 197809302003121001  
Tanggal:

Bidang Metodologi dan Penulisan  
Masrohatun, M.Si



NIP : 198806212018012001  
Tanggal:

## LEMBAR PENGESAHAN


PENGESAHAN SKRIPSI  
MEKANISME PENGISIAN PERANGKAT DESA  
(STUDI KASUS DESA KAREO KECAMATAN JAWILAN KABUPATEN  
SERANG-BANTEN TAHUN 2022)

Disusun Oleh:  
Mela Nurhadini  
1806016007


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 12 Desember  
2023 dan dinyatakan lulus.


Susunan Dewan Penguji

  
Ketua  
Dr. Mela Nurhadini, M.Ag  
NIP : 196605051995031003

Sekretaris  
  
Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag  
NIP : 197809302003121001

Penguji I  
  
Dr. Rofiq, M. Si  
NIP: 197303052023211007

Pembimbing I  
  
Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag  
NIP : 197809302003121001

Pembimbing II  
  
Masrohatus, M. Si  
NIP : 198806212018012001

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELA NURHADINI

NIM : 1806016007

Jurusan : Ilmu Politik

Program Studi : Strata 1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**DINAMIKA POLITIK PENGISIAN PERANGKAT DESA (STUDI KASUS DESA  
KAREO KECAMATAN JAWILAN KABUPATEN SERANG-BANTEN TAHUN  
2022)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 10 November 2023

Pembuat Pernyataan



MELA NURHADINI

NIM. 1806016007

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **DINAMIKA POLITIK PENGISIAN PERANGKAT DESA (Studi kasus Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang-Banten)**". Shalawat dan salam penulis haturkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (Sos) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin dalam pelaksanaan penulisan skripsi penulis.
3. Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag dan Muhammad Mahsun, M.A selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.
4. Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.ag dan Masrohatun, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah sabar dan tulus dalam memberi masukan maupun arahan, menuntun, memotivasi, dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.

6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Masyarakat Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang yang telah menerima dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh informan yang memberikan informasi kepada penulis untuk memperoleh data.
9. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis yang tiada henti memberikan semangat, doa, dan nasihat sehingga penulis bisa mencapai pada tahap ini.
10. Kepada diri sendiri yang telah bertahan dan berjuang hingga sampai saat ini
11. Teman dan Sahabat-sahabat penulis yang telah membantu dan menyemangati penulis selama proses penyusunan skripsi.
12. Ahmad Fahrudin, M,Pd Pembina GBKI dan temen-temen GBKI yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
13. Teman-teman UKM LPM Reference yang telah memberikan ilmu dan pengalaman di bidang non akademik bagi penulis.
14. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik Angkatan 2018 yang penulis banggakan atas kerja samanya selama kuliah dan membantu menempuh pendidikan program sarjana hingga terselesaikannya skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik, saran dan koreksi dari semua pihak guna melengkapi dan memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu. Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam. Saya persembahkan Karya kepada: Kedua orang tua Saya tercinta Ibu Halimah Angrum dan Bapak Madroji yang selalu mendukung dan mendoakan serta menjadi penyemangat Saya selama ini.

Kepada semua orang yang telah mendukung dan membantu saya selama penulisan skripsi, serta kepada Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang

## **MOTTO**

*“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way”*

**(Franklin D. Roosevelt)**

*“Bring your graduation diploma over here”*

**(Choi Seungcheol)**

*“Dalam belajar, pengetahuan tidak ada Batasan. Dimasa depan kamu akan membutuhkan apa yang kamu pelajari sekarang”*

**(Huang Guanheng)**



## ABSTRAK

Pengisian perangkat desa di Desa Kareo pada tahun 2022 mengalami dinamika politik yang Cukup menarik. Pasca Pilkada ada 4 (empat) Perangkat Desa Kareo yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa. Perangkat Desa lama dipaksa mundur karena Kepala Desa baru menghendaki perombakan formasi dalam Perangkat Desa agar Perangkat Desa lama diganti oleh orang-orang terdekatnya. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi proses pengangkatan Perangkat Desa yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya dan melewatkan banyak tahapan-tahapan. Proses seleksi yang seharusnya ada dan digunakan untuk mengukur kelayakan calon Perangkat Desa akhirnya tidak dijalankan karena calon Perangkat Desa sudah ditetapkan sejak awal oleh Kepala Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik yang terjadi dalam pengisian perangkat desa di Desa Kareo, siapa saja aktor-aktor yang terlibat di dalamnya serta relasi aktor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi dari arsip data pemerintahan setempat.

Hasil penelitian menunjukkan dinamika politik yang ada dalam pengisian perangkat desa di desa Kareo berkaitan dengan adanya pemberhentian perangkat desa. Pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh Kepala Desa membuat Perangkat Desa Kareo merasa tidak puas dan melapor kepada DPMD sehingga DPMD menolak mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa melalui Camat. Namun Camat memilih tetap mengeluarkan Surat Rekomendasi tanpa memperhitungkan pendapat DPMD sehingga Perangkat Desa Kareo pada Akhirnya tetap diberhentikan. Penelitian juga mencatat bahwa meskipun Bupati mengeluarkan surat edaran yang melarang pemberhentian perangkat desa, hal ini tidak mempengaruhi pemulihan jabatan Perangkat Desa Kareo yang telah diberhentikan. Adanya relasi Patron Client antara Kepala Desa dan Tim Sukses juga menjadi salah satu faktor penyebab pemberhentian perangkat desa. Kepala Desa berupaya mengosongkan jabatan perangkat desa demi menarik Tim Suksesnya ke dalam pemerintahan desa yang berada di bawah kepemimpinannya. Akibatnya, proses pengisian Perangkat Desa Kareo mengalami kelemahan, terutama dalam hal sosialisasi dan seleksi sehingga mengurangi partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam proses pengisian perangkat desa.

**Kata kunci: pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, Pemerintahan desa, Perangkat desa**

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar .....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	4
C.    Tujuan.....	4
D.    Manfaat.....	4
E.    Tinjauan Pustaka.....	4
1.    Dinamika Politik.....	5
2.    Pengisian perangkat desa.....	6
F.    Metodologi Penelitian.....	8
1.    Jenis Penelitian .....	8
2.    Sumber Data .....	9
3.    Teknik Pengumpulan Data .....	9
4.    Teknik Analisis Data .....	10
G.    Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	<b>12</b>
A.    Definisi Konseptual .....	12
1.    Pemerintahan desa .....	12
2.    Perangkat Desa .....	13
3.    Kepala Desa .....	14
4.    Aktor Politik .....	14
5.    Konsep Dinamika Politik.....	15

6.	Konsep Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.....	16
B.	Patron Client .....	17
1.	Pembelian suara ( <i>vote buying</i> ).....	20
2.	Pemberian pribadi ( <i>individual gift</i> ).....	20
3.	Pelayanan dan aktivitas ( <i>services and activities</i> ),.....	21
4.	Barang-barang kelompok ( <i>club good</i> ). .....	21
5.	Proyek gentong babi ( <i>pork barrel project</i> ).....	22
BAB III GAMBARAN UMUM DESA KAREO KECAMATAN JAWILAN.....		25
A.	Sejarah Desa Kareo.....	25
B.	Demografi .....	27
1.	Orbitasi (Jarak tempuh dari pusat pemerintahan).....	28
2.	Jumlah dan kepadatan Penduduk.....	28
3.	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin .....	29
4.	Tingkat Pendidikan.....	30
5.	Kondisi Ekonomi .....	31
C.	Hak Asal Usul Desa.....	32
D.	Visi dan Misi.....	33
1.	VISI.....	33
2.	MISI.....	33
E.	Pemerintahan Desa Kareo.....	34
1.	Struktur organisasi pemerintahan desa .....	34
2.	Tugas dan wewenang Pemerintahan Desa.....	35
3.	Nama-nama anggota BPD .....	37
4.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa .....	37
BAB IV DINAMIKA POLITIK DALAM PENGISIAN PERANGKAT DESA KAREO KECAMATAN JAWILAN .....		40
A.	Pengangkatan Perangkat desa Kareo Kecamatan Jawilan .....	40
1.	Tahap persiapan .....	42
2.	Tahap Pencalonan .....	43
3.	Tahap Pemeriksaan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa.....	47
4.	Tahap pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa (apabila calon perangkat desa yang memenuhi syarat administrasi telah melebihi formasi jabatan perangkat desa yang kosong) .....	48
5.	Tahap Pengangkatan.....	49

B.	Mekanisme pemberhentian perangkat desa Kareo Kecamatan Jawilan .....	51
BAB V PERAN AKTOR DALAM PENGISIAN PERANGKAT DESA KAREO.....		58
A.	Peran dan Fungsi Aktor dalam Pengisian Perangkat Desa .....	58
B.	Relasi Kepala Desa dan Tim seleksi .....	62
C.	Relasi Kepala desa dan Calon Perangkat Desa.....	64
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....		67
A.	Kesimpulan .....	67
B.	Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....		69
DOKUMENTASI .....		73
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....		75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....		80

## **Daftar Tabel**

Tabel 1 Variasi Bentuk Patronase.....	24
Tabel 2 Daftar Kepala Desa Kareo yang pernah menjabat .....	26
Tabel 3 Penggunaan Lahan di Desa Kareo .....	27
Tabel 4 Jumlah Penduduk berdasarkan Janis kelamin Desa Kareo .....	29
Tabel 5 Tingkat Pendidikan di Desa Kareo.....	30
Tabel 6 Kondisi Ekonomi & mata pencaharian masyarakat Desa Kareo .....	30
Tabel 7 Panitia Tim Seleksi Rekrutmen Perangkat Desa Kareo .....	42

## Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Pemerintahan Desa Kareo .....	34
Gambar 2 Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa.....	40
Gambar 3 Wawancara Perangkat Desa Kareo .....	75
Gambar 4 Wawancara Warga Desa Kareo .....	75
Gambar 5 Portal Berita KabarBanten .....	76

### **Daftar Lampiran**

Lampiran 1. SK Pemberhentian.....	77
Lampiran 2. SK Pengangkatan Sekretaris Desa .....	78
Lampiran 3. SK Pengangkatan Kaur Keuangan .....	79
Lampiran 4. SK Pengangkatan Kasi Pelayanan.....	78
Lampiran 5. Rekam Jejak sosial media milik calon perangkat desa .....	79

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Politik dan Pemerintahan Desa telah menjadi topik yang menarik untuk dibahas, apalagi usai diterbitkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Bahwa dengan adanya peraturan ini pemerintah desa diberi kewenangan mengurus serta mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Penyelenggara pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa, berperan langsung melayani kepentingan masyarakat desa. Perangkat desa berperan sangat penting dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat desa, karena perangkat desa merupakan posisi terpenting dari pemerintah desa yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Sudah menjadi tugas Kepala Desa untuk merekrut dan mengangkat perangkat desa yang berkualitas dan mumpuni agar dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai perangkat desa dengan baik. Oleh sebab itu proses rekrutmen penting dilakukan secara benar dan efektif sehingga sistem pemerintah desa dapat terlaksana seperti apa yang diharapkan undang-undang. Mengingat kedudukan perangkat desa yang sangat penting untuk kelangsungan pemerintahan desa (Megah, 2022, p. 4)

Realita yang ada di lapangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di daerah-daerah sebenarnya masih belum sepenuhnya terlaksana seperti apa yang tertera dalam undang-undang. Dilansir dari media lokal kabarbanten.com Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau yang disingkat PPDI Kabupaten Serang menerima banyak pengaduan tentang Perangkat Desa yang diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa. Menurut Hendra Saputra ketua PPDI Kabupaten Serang salah satu faktor pemberhentian ini disebabkan beda dukungan mayoritas tekanan tim sukses. Janji politik yang diumbar oleh calon Kepala Desa untuk menjadikan tim sukses atau pendukungnya menjadi Perangkat Desa saat terpilih menjadi Kepala Desa. Hal ini yang pada akhirnya menimbulkan ke sewenangan dalam pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa yang baru dilantik (Hasanudin, 2022, p. 1).

Kasus ini juga pernah terjadi di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. Sering kali terjadi keluhan dari berbagai lapisan masyarakat mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa terutama pasca Pilkades, setiap kali selesai pemilihan Kepala Desa selalu terjadi perombakan besar-besaran. Perangkat desa yang sudah bekerja lebih dulu dibongkar secara signifikan, diganti dan diberhentikan oleh Kepala Desa baru. Pemahaman Kepala Desa yang masih kurang terkait peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian dan



pengangkatan perangkat desa, transparansi terhadap masyarakat yang masih kurang, dan keikutsertaan masyarakat dalam menentukan Perangkat desa belum sepenuhnya terlaksana serta masih adanya kepentingan pribadi dan politik balas budi yang dilakukan Kepala Desa (Wahidin, 2021, pp. 115-119).

Berdasarkan data putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, ada 623 putusan terkait dengan pemberhentian perangkat desa di Indonesia sepanjang tahun 2004 sampai 2020. Sebagian kasus terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor di antaranya; *Pertama*, dikarenakan pada saat Pilkada perangkat desa lama kedatangan tidak memilih Kepala Desa yang baru yang terpilih. *Kedua*, Kepala Desa terpilih memiliki permasalahan personal dengan perangkat desa yang lama. *Ketiga*, Kepala desa enggan menerima kritik dan masukan dari perangkat desa yang lama dan terjadi perpecahan yang mengakibatkan kedua pihak berseteru sehingga berakhir pemberhentian perangkat desa yang (Ratulang, 2021, p. 246).

Kepala Desa memang berhak untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa namun harus sejalan dengan prosedur sesuai dengan Undang-undang. Peraturan Mendagri Nomor 67 Tahun 2017 mengatur mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Perangkat Desa dapat diberhentikan dalam beberapa situasi, seperti meninggal dunia, mengajukan permintaan atau pengunduran diri, mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, atau melanggar peraturan yang berlaku sebagai Perangkat Desa (Tiffany, 2021, pp. 164-169).

Kepala Desa tidak boleh memberhentikan Perangkat Desa tanpa alasan yang jelas. Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa yang mencakup pemberhentian dan pengangkatan harus dilakukan sesuai dengan prosedur mengacu kepada Peraturan perundang-undangan ada. Pengaturan tentang pengisian perangkat desa diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Pengangkatan perangkat desa diatur dalam Pasal 4 bahwa Pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan mekanisme meminta surat rekomendasi dari Camat, surat rekomendasi yang dikeluarkan Camat akan menjadi dasar keputusan Kepala Desa untuk mengangkat perangkat desanya. Mengacu pada Pasal 5 pengaturan pemberhentian perangkat desa memerlukan rekomendasi dari Camat untuk acuan Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat desa (Sadzili, 2022, pp. 201-216).

Fenomena pemberhentian Perangkat Desa pasca pilkades juga terjadi di Desa Kareo Kecamatan Jawilan. Pasca Pilkada serentak 2021 ada 4 (empat) perangkat desa kareo yang dipaksa berhenti dari jabatannya sebagai Perangkat Desa. Perangkat Desa lama dipaksa mundur karena Kepala Desa baru

menghendaki perombakan formasi Perangkat Desa, hal ini agar Perangkat Desa lama dapat diganti oleh orang-orang terdekat Kepala Desa Baru.

Janji politik yang sering ditawarkan oleh calon Kepala Desa saat terpilih menjadi Kepala Desa adalah memberikan jabatan Perangkat Desa kepada pendukungnya sehingga saat terpilih sebisa mungkin Kepala Desa yang baru akan mengosongkan jabatan Perangkat Desa untuk orang-orang yang telah mendukungnya saat pemilihan. Tumbangnya calon Kepala Desa pertahanan juga berdampak pada perombakan dan pemberhentian Perangkat Desa. Kepala Desa baru yang menjanjikan kepada tim suksesnya untuk menjadi perangkat desa jika terpilih, otomatis akan menggeser perangkat desa yang saat itu sedang bekerja (Tim Redaksi Kabar Banten, 2021).

Hal ini pada akhirnya akan berpengaruh pada proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya dan melewati banyak tahapan-tahapan. Contohnya dalam proses sosialisasi, banyak dari masyarakat Desa Kareo Kecamatan Jawilan mengaku tidak tahu perihal kekosongan Perangkat Desa. Proses penjaringan calon Perangkat Desa yang seharusnya diumumkan dan disosialisasikan pada masyarakat nyatanya tidak terlaksana. Padahal dalam Peraturan Bupati Serang nomor 10 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dijelaskan bahwa rencana pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa harus diumumkan kepada masyarakat agar masyarakat yang berminat dapat mencalonkan diri. Ketidakikutsertaan masyarakat dalam proses pengisian Perangkat Desa membuat semua tahapan-tahapan yang ada dalam pengisian Perangkat Desa tidak dilaksanakan dengan benar karena kurangnya pengawasan. Proses seleksi yang seharusnya ada dan digunakan untuk mengukur kelayakan calon Perangkat Desa akhirnya tidak dijalankan karena calon Perangkat Desa sudah ditetapkan langsung oleh Kepala Desa. Tidak peduli kemampuan apa yang dimilikinya selama menjadi orang kepercayaan Kepala Desa sudah dipastikan jalan menjadi Perangkat Desa akan lebih mudah.

Kredibilitas Perangkat Desa yang dipilih Kepala Desa tanpa melewati seleksi ini pun patut dipertanyakan, bagaimana jika nanti Perangkat Desa yang seharusnya melayani dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat malah lebih loyal kepada Kepala Desa yang telah memberikan jabatan? Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan demokrasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Fenomena inilah yang pada akhirnya menjadi polemik dalam pengisian Perangkat Desa di Kecamatan Jawilan.

Berlatar kan fenomena di atas peneliti menjadi sangat tertarik untuk mengetahui dan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana dinamika politik

dalam pengisian Perangkat Desa di Desa Kareo. Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa di Desa Kareo dan siapa saja aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana dinamika politik yang terjadi dalam pengisian perangkat desa.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dinamika politik dalam pengisian Perangkat Desa di Desa Kareo Kecamatan Jawilan?
2. Bagaimana peran aktor dalam pengisian Perangkat Desa di Desa Kareo Kecamatan Jawilan?

## **C. Tujuan**

1. Untuk menguraikan bagaimana dinamika politik dalam pengisian Perangkat Desa di Desa Kareo Kecamatan Jawilan.
2. Untuk menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam pengisian Perangkat Desa Kareo dan bagaimana peran serta relasi antar aktor.

## **D. Manfaat**

1. Manfaat Teoritis
  - a) Memberikan pembelajaran lebih mendalam mengenai teori politik dan pemerintahan desa. Serta analisis tentang bagaimana dinamika politik yang terjadi dalam pengisian Perangkat Desa.
  - b) Dapat mengasah dan melatih kemampuan berpikir mahasiswa dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi.
2. Manfaat Praktis
  - a) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana dinamika politik yang ada dalam pengisian Perangkat Desa di Desa Kareo.
  - b) Dapat dijadikan kritik dan saran untuk memperbaiki mekanisme yang ada dalam pengisian Perangkat Desa.
  - c) Diharapkan bisa berkontribusi menjadi sumber data sekunder bagi peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan mengumpulkan ringkasan atau rangkuman penelitian terdahulu mengenai topik yang serupa bertujuan untuk

mendapat gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiarisme. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan pada peneliti mengenai topik yang akan dibahas. Peneliti membutuhkan literatur atau bahan bacaan berupa karya ilmiah seperti jurnal artikel dan skripsi terdahulu untuk dijadikan sebagai rujukan yang dapat mendukung penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

### **1. Dinamika Politik**

*Pertama*, Penelitian yang ditulis Frans Bapa Tokan dan Urbanus Ola berjudul “Dinamika Politik Desa” studi penelitian ini berfokus pada relasi kuasa elit dan politik pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. Menurutnya Dinamika politik erat kaitannya dengan tiga elemen utama yakni Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Elit Tradisional. Kekuatan “Atakebele” diartikan sebagai bangsawan atau orang berpengaruh yang menduduki posisi tinggi dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan desa masih sangat berpengaruh dalam mempengaruhi kemenangan Kepala desa dalam Pilkades. Fenomena ini dijelaskan dengan menggunakan teori *powercube* merupakan kerangka kerja yang dapat menganalisis bentuk kekuasaan berdasarkan tingkat, ruang dan bentuk serta keterkaitan diantaranya. Kekuasaan tidak hanya berada di tingkat pengambilan keputusan namun juga berada di luar selain pengambilan keputusan. Teori ini membantu menganalisis bentuk kekuasaan politik lokal terbagi dalam tiga bagian, yakni: (1) *visible forms of power* atau kekuasaan yang terlihat, kekuasaan yang secara langsung dapat terlihat dari bagaimana arah kebijakan diambil, biasanya terwujud dalam kekuasaan lembaga. Seperti Kelembagaan adat, BPD dan pemerintah desa, dalam konteks kekuasaan yang ada desa; (2) *hidden power* atau Kekuasaan tersembunyi, digunakan untuk menjaga kekuasaan dan *privilege* oleh kelompok kepentingan dengan berusaha memberikan hambatan bagi orang lain berpartisipasi dalam urusan politik, dengan mengendalikan politik di belakang panggung.; (3) *invisible power* atau Kekuatan tak terlihat, menjelaskan bagaimana masyarakat tidak menyadari apa yang menjadi hak-hak mereka, masyarakat tidak sadar akan kemampuan mereka untuk berbicara tentang ranah politik dan kemungkinan mereka tidak menyadari bahwa bentuk dominasi atas mereka merupakan hal yang salah. Mereka akan menganggap bentuk dominasi atas mereka sebagai sesuatu yang alami atau setidaknya tidak dapat diubah (Toka & Ola, 2020, pp. 1-14).

*Kedua*, jurnal artikel yang ditulis oleh Denanda Putri Adhilani dan Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si Jurnal ini membahas tentang Dinamika politik yang terjadi di Dusun Depok Yogyakarta terkait tentang pemilihan kepala dusun yang merupakan salah satu jabatan dalam perangkat desa di Dusun Depok Yogyakarta, konflik yang terjadi karena kepala dusun terpilih hasil dari tes dan seleksi tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Konflik ini juga dipengaruhi oleh kelompok tertentu sehingga penolakan semakin meluas, adanya unsur patron-client menjadi salah satu penyebab konflik ini semakin memanas. Salah satu ciri patron klien sendiri adalah ketergantungan klien pada patron akibat jasa patron, dalam hal ini tokoh masyarakat sudah banyak berjasa untuk warga baik dalam hal hubungan sosial, politik, maupun ekonomi. Masyarakat desa yang masih sangat menghargai tokoh masyarakat sebagai panutan secara otomatis dapat terpengaruh dengan hal tersebut, terlebih dalam hal ini memiliki kepentingan yang sama yaitu sama- sama tidak menyukai kepala dusun terpilih (Adhilani & Hanum, 2019, pp. 2-22).

## **2. Pengisian perangkat desa**

*Pertama* skripsi yang ditulis oleh (A.Asarul, 2020) dalam penelitiannya ini Asarul menjelaskan tentang pengangkatan Perangkat Desa di desa Palongki berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014. Pengangkatan Perangkat Desa memiliki beberapa tahapan yaitu diantaranya; penjurangan atau seleksi calon Perangkat Desa, Kepala Desa dan Camat melakukan konsultasi untuk calon Perangkat Desa, Camat memberikan surat rekomendasi berupa menerima atau menolak calon yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, Kepala Desa melakukan pengangkatan Perangkat Desa yang menerima rekomendasi dari camat. Menurut penelitian A.Asrul peraturan itu telah di jalankan oleh aparat pemerintah Desa Palongki akan tetapi meskipun begitu ada maksud terselubung di dalam nya. Pemerintah desa sebenarnya sudah menentukan siapa saja yang harus menjadi calon Perangkat Desa artinya pihak pemerintahan desa tidak membuka pendaftaran secara terbuka untuk umum namun pemerintah desa telah memilih secara langsung siapa yang seharusnya menjadi Perangkat Desa.

*Kedua*, jurnal artikel yang ditulis oleh Nanang Zulkarnaen dan Maemunah pada tahun 2018. Dalam artikel ini dikatakan bahwa kewenangan Kepala Desa dalam undang-undang no.6 tahun 2014 adalah mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Dalam Pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah

dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Wali Kota. Adanya keterlibatan Camat dalam memberikan rekomendasi kepada Kades untuk mengangkat Perangkat Desa secara tidak langsung menjelaskan bahwa dalam praktik hak Kades untuk mengangkat perangkat desa mengikutsertakan Camat yang merupakan pemegang kewenangan yang utama. Dalam hal ini, kekuasaan yang lebih tinggi dipegang oleh Camat sebagai perwakilan dari Bupati. Kades hanyalah sebagai perantara dalam proses pengangkatan perangkat desa. Kekuasaan Kades dalam proses pengangkatan Perangkat Desa berasal dari kewenangan yang terlebih dahulu disetujui oleh Camat melalui surat rekomendasi untuk mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Kepala desa yang mendapatkan kekuasaan secara atribut untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa seharusnya tidak boleh bertindak demi kepentingan perseorangan atau golongan tetapi harus selalu mementingkan mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (Zulkarnaen & Maemunah, 2018).

*Ketiga*, jurnal artikel yang ditulis oleh (Rohman, 2020, pp. 62 - 82) yang dipublikasi pada tahun 2020. Penelitian ini menunjukan bagaimana politik birokrasi yang ada di Desa pasca pemilihan Kepala Desa terutama dalam perekrutan dan pemberhentian Perangkat Desa, dalam jurnal ini digambarkan bagaimana Kepala Desa baru yang terpilih menggunakan wewenangnya memberhentikan Perangkat Desa yang ada dan digantikan oleh orang-orang baru yang berada dipihaknya pada saat kampanye Pilkades. Kekuasaan kepala desa dalam proses pengangkatan Perangkat Desa dari segi politik cenderung memungkinkan terjadinya birokrasi. Pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, dan materi yang diberikan oleh tim sukses tentunya bagi sebagian orang tidak akan cukup jika hanya berupa ucapan terima kasih. Bisa saja ada kemungkinan bagi mereka berkeinginan untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan desa setelah berhasil menyukseskan calon yang didukungnya menjadi kepala desa. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 68 ayat (1). Perangkat Desa dapat diberhentikan karena; a) meninggal dunia, b) permintaan sendiri atau, c) diberhentikan. Seandainya jika Kades memecat atau memberhentikan Perangkat Desa yang lama hanya untuk sekedar memberikan jabatan untuk para pendukungnya saat pilkades maka hal ini tidaklah dibenarkan.

Politik Desa erat kaitannya dengan pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, penelitian ini akan berfokus pada proses pengisian Perangkat Desa di Desa Kareo. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada proses pelaksanaan pengangkatan perangkat desa melalui kecamatan hukum, penelitian ini lebih menekankan kepada proses pengisian perangkat desa melalui teori-teori politik. Penelitian ini akan fokus kepada Dinamika politik antara Kepala Desa yang berwenang mengangkat serta memberhentikan perangkat desa dan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa namun kedudukannya dilindungi hukum dan tidak boleh diganggu secara semena-mena oleh Kepala Desa.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dapat membantu mengidentifikasi interaksi antar variabel (Dinamika Politik & aplikasi pengisian Perangkat Desa). Penelitian kualitatif merupakan payung yang meliputi berbagai bentuk penyelidikan yang akan membantu kita mengetahui dan mengungkapkan makna kenyataan dalam peristiwa sosial. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian ilmu sosial yang biasanya bekerja menggunakan data non-numerik. Penelitian kualitatif berusaha agar dapat menafsirkan makna berdasarkan data yang diteliti guna membantu peneliti mengetahui kehidupan sosial masyarakat melalui studi populasi atau lokasi yang ditargetkan (S. Aminah & Roikan, 2019).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) merupakan studi atau penelitian terhadap relasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung (Rukhmana, 2022). Penelitian lapangan meliputi penelitian pada penduduk Kawasan atau organisasi, yang termasuk ke dalam metode penelitian diantaranya survei, wawancara baik informal maupun terstruktur, percobaan lapangan dan kegiatan lainnya yang dikenal sebagai observasi atau pengamatan (Boix, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dimana kasus yang akan dilihat dari penelitian ini adalah politik pengisian perangkat desa yang menyangkut peran dan relasi antar aktor yang terlibat didalamnya. Pengumpulan data melalui wawancara atau berdasarkan arsip data pemerintahan setempat. Pendekatan ini bertujuan agar peneliti dapat menjelaskan dan menggambarkan realita yang terjadi di Desa Kareo terkait bagaimana dinamika politik dalam pengisian Perangkat Desa di Desa Kareo Kecamatan Jawilan secara lebih mendetail dan mendalam.

## 2. Sumber Data

Data merupakan keterangan berupa fakta mengenai semua elemen yang dapat digunakan atau dijadikan sebagai materi untuk menciptakan suatu informasi, sumber data yang didapat akan sangat mempengaruhi informasi yang diperoleh. Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, umumnya melalui survei, observasi, atau interaksi langsung. Data primer inilah yang akan digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Peneliti datang langsung ke Desa Kareo untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan pengisian Perangkat Desa di Desa Kareo Kecamatan Jawilan. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada *stakeholder* yang terlibat langsung dalam proses pengisian jabatan Perangkat Desa.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan sebagai data pendukung dari data utama. Seperti arsip atau data pemerintahan setempat, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, serta buku dan artikel jurnal yang relevan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara ialah aktivitas mengumpulkan data melibatkan presentasi rangsangan lisan-verbal dan membalas dalam tanggapan lisan-verbal. Lebih sederhananya wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan metode tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Peneliti akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan proses pengisian jabatan Perangkat Desa kepada narasumber yang terlibat langsung dalam pengisian perangkat desa. Adapun Fokus informan yang peneliti wawancarai diantaranya Dua Orang Perangkat Desa, Dua mantan Perangkat Desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau hasil pembuatan dan pengumpulan dokumen sebagai bentuk catatan atau bukti.



Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yaitu berusaha mencari data tentang hal-hal atau variabel. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa Surat Keterangan Pemberhentian Perangkat desa baru, Surat Keterangan Pengangkatan perangkat desa, data tim seleksi, SK Pemberhentian perangkat desa dan dokumen profil pemerintahan desa.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik atau masalah penelitian tertentu. Metode ini melibatkan pembacaan dan sintesis berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber literatur lainnya untuk memahami dan merumuskan pemahaman tentang topik penelitian, mengevaluasi teori yang ada, dan mengidentifikasi celah pengetahuan atau perdebatan yang masih terbuka (Satriyo, 2018).

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bisa ditafsirkan sebagai suatu cara untuk analisis data, dengan maksud menggunakan pengolahan data tersebut sebagai suatu pengetahuan dan informasi, sehingga ciri-ciri atau karakteristik datanya bisa dimengerti dengan mudah serta berguna untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aktivitas penelitian, baik yang menyangkut penggambaran data ataupun menciptakan induksi data serta menarik konklusi mengenai ciri populasi menurut data yang diperoleh menurut sampel (Tarjo, 2019).

Penelitian ini akan menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang dilaksanakan secara interaktif dan berlantung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data tidak ada perbedaan dengan yang berada di lapangan. Tahapan analisis data dari Miles dan Huberman yaitu:

a. Tahap reduksi data

Hasil data yang telah dikumpulkan langsung baik melalui wawancara, rekaman dan dokumentasi selanjutnya diberi kode atau tanda, dikelompokkan dan dirangkum serta disajikan dalam bentuk narasi. Peneliti akan menyeleksi dan menyusun data yang telah didapatkan lalu dengan data yang telah ada peneliti akan berusaha mendapatkan penggambaran yang jelas.

b. Tahap penyajian data

Penyajian data merupakan tahapan yang berupaya mengonstruksikan data yang telah didapat secara ringkasan dan terorganisir dengan baik sebagai dasar untuk membuat keputusan. Peneliti akan berusaha menganalisis kembali proses reduksi data agar dapat memahami intinya. Data yang akan disajikan akan dibuat dalam bentuk rangkuman yang terstruktur, berurutan dan sinopsis.

c. Tahap pengambilan kesimpulan

Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi, peneliti akan berusaha menginterpretasikan, mengartikan data yang telah diperoleh. Temuan yang sebelumnya berupa objek atau deskripsi yang masih ambigu diharapkan menjadi lebih jelas setelah penelitian ini dilakukan. Dalam hal ini bisa berupa hipotesa ataupun teori.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian yang akan membantu menjelaskan gambaran penulisan skripsi agar lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: **BAB I** Pendahuluan yang akan berisi mengenai Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan. **BAB II** Kerangka Teori yang akan memuat uraian mengenai pengertian Pemerintah Desa, Perangkat Desa Kepala Desa, dan Dinamika Politik serta teori utama yaitu teori patron clientisme. **BAB III** Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, Bab ini meliputi gambaran umum mengenai Desa Kareo yang merupakan lokasi penelitian, menjelaskan bagaimana kondisi sosial masyarakat serta bagaimana struktur pemerintahan desa. **BAB IV** Dinamika Politik dalam pengisian Perangkat Desa Kareo, Bab ini akan menguraikan bagaimana proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dan bagaimana dinamika yang ada dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Kareo yang berada di Kecamatan Jawilan. **BAB V** Peran dan Relasi Aktor dalam pengisian Perangkat Desa Kareo akan membahas siapa saja aktor yang terlibat dalam pengisian Perangkat Desa Kareo, serta bagaimana peran dan relasi antar aktor. **BAB VI** Penutup, Bab ini akan berisi Kesimpulan akhir dari penelitian mengenai fenomena yang terjadi dan Saran peneliti mengenai temuan-temuan yang ada.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merujuk pada pengertian atau gambaran konsep suatu ide atau gagasan secara abstrak. Disusun berdasarkan konsep dan teori yang telah ditetapkan. Hal ini untuk memberikan dasar bagi pemahaman lebih lanjut atau penyelidikan mendalam terkait dengan suatu topik atau domain yang hendak diukur, diteliti dan digali datanya. Sehingga tema penelitiannya memiliki Batasan dan dapat lebih fokus.

##### **1. Pemerintahan desa**

Secara teritik dan praktik, Perbedaan antara "pemerintah" dan "pemerintahan" terletak pada konsep dan pelaksanaannya. "Pemerintahan" merujuk pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintah atau *bestuurvoering*, sementara "pemerintah" merujuk pada entitas atau badan yang berfungsi sebagai organ atau alat untuk menjalankan pemerintahan. Namun, dalam penggunaan sehari-hari di masyarakat, istilah "pemerintah" dan "pemerintahan" sering digunakan secara bergantian dan mengacu pada para pejabat atau penguasa. Dengan kata lain, baik "pemerintah" maupun "pemerintahan" merujuk pada penguasa atau pejabat yang memegang jabatan pemerintahan, mulai dari Presiden sebagai pejabat negara hingga pejabat desa seperti Kepala Desa, yang berarti Semua individu yang menduduki jabatan dikenal sebagai pemerintah atau pemerintahan, tetapi mereka yang bekerja di lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut sebagai orang pemerintah(an) (Satriawan, 2013, pp. 149-159).

Sedangkan Desa berasal dari kata '*swadesi*' dalam bahasa Sangsekerta memiliki arti sebagai empat atau wilayah. Desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki tujuan bersama untuk hidup berdampingan guna kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati negara. Artinya, Desa adalah unit otonom pada tingkat paling dasar mempunyai kewenangan istimewa mengatur urusan internalnya sendiri. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa atau ketua desa, dengan bantuan dari perangkat desa, yang merupakan

bagian penting dari struktur pemerintahan desa bertugas mengelola urusan pemerintahan desa (Sari, 2020, p. 4).

Pemerintahan Desa adalah pelaksana pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat Desa dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia. Kepala Desa, bersama dengan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bertanggung jawab untuk mengurus dan mengelola kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan desa berdasarkan pasal 18 sampai pasal 22 UU No 6 tahun 2014 meliputi kewenangan pemberdayaan dan pembimbingan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta penyelenggaraan pemerintahan di desa yang didasarkan pada pendapat masyarakat, hak adat istiadat dan asal usul desa. Kewenangan desa yang ada didasarkan pada hak adat istiadat dan asal usul desa meliputi kewenangan lokal, daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten (Raharjo, 2021).

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah dua faktor utama penyelenggara Pemerintahan Desa (Suprihatini, 2018, p. 19). Pemimpin desa adalah Kades yang merupakan penduduk yang telah mendiami daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu dan dipilih secara langsung melalui Pemilukades. Kades menduduki posisi sebagai Kepala Desa selama 6 tahun dengan periode kepemimpinan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) periode baik secara berturut-turut ataupun tidak berurutan (Sugiman, 2018) Keuangan dan Aset Desa dikelola Kepala Desa dan dibantu oleh Aparatur desa. Kades juga berhak untuk menetapkan Peraturan yang berhubungan dengan kepentingan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pembinaan untuk kelangsungan hidup warga desanya, menjaga ketertiban dan ketenteraman desa, serta mengangkat dan memberhentikan Aparatur Desa.

## **2. Perangkat Desa**

Perangkat Desa merupakan pejabat yang secara langsung bekerja di bawah Kepala Desa dalam membantu menjalankan pemerintahan. Perangkat Desa hanya bisa diangkat dan diberhentikan setelah Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Berdasarkan Undang-Undang Perangkat desa adalah orang yang bertugas untuk membantu tugas Kepala Desa serta bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Desa atas tugas yang diberikan kepadanya. (Hasan Basri, 2022).

Perangkat Desa sebagai satuan penyelenggara pemerintahan desa yang bekerja secara langsung di bawah Kepala Desa harus bekerja secara profesional mengingat tugas dan fungsi desa cukup kompleks, seperti membina keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat serta mengurus kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh sehingga bisa menciptakan masyarakat mandiri, maju dan sejahtera (Asrori, 2014, pp. 101 – 116).

### **3. Kepala Desa**

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara langsung melalui Pilkades oleh penduduk desa yang telah memenuhi syarat. Kepala desa menurut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 adalah pejabat Pemerintahan Desa yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan menjalankan rumah tangga wilayah desanya sendiri serta melaksanakan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala Desa mempunyai masa jabatan selama 6 (enam) tahun dimulai dari tanggal pelantikannya. Kepala Desa boleh menjabat sebanyak tiga kali sebagai kepala desa atau tiga periode, baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut (Sugiman, 2018).

Tugas Kepala Desa melibatkan kepemimpinan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa memiliki wewenang penuh terkait pengelolaan keuangan dan aset desa, penetapan peraturan desa, perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, pemeliharaan ketertiban masyarakat dan wilayah desa, serta hak untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

### **4. Aktor Politik**

Aktor politik merujuk kepada orang-orang yang memiliki potensi untuk mempengaruhi dan dipengaruhi suatu kebijakan, aktor politik merupakan mereka yang tertarik dalam suatu kebijakan atau memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses kebijakan. Aktor politik juga bisa dikatakan sebagai *stakeholder* ataupun elit. Kata "elite" sendiri pertama kali digunakan diabad 17 untuk mencitrakan barang atau produk berkualitas tinggi dan sempurna. Lalu kemudian, penggunaan kata ini berkembang untuk merujuk pada suatu kelompok sosial yang unggul, seperti unit militer kelas atas atau pun bangsawan yang memiliki tingkatan kelas yang tinggi. Terminologi elite senantiasa merujuk kepada individu maupun kelompok yang

memiliki keunggulan atau prestasi tertentu yang melekat pada dirinya. Sehingga dengan keunggulan yang dimilikinya mereka dapat menjalankan peran dan berpengaruhnya pada cabang kehidupan tertentu (Januri, 2020).

Di dunia modern Para kaum elit dianggap sebagai individu yang memiliki kekayaan dan posisi tinggi dalam militer, lembaga legislatif, dunia diplomatik, atau struktur partai politik. Kalangan elit memiliki kekuatan serta pengaruh namun setiap anggotanya tidak memiliki status dan pengaruhnya yang sama. Walaupun elit dianggap sebagai individu yang memiliki talenta terbaik dalam bermacam-macam bidang seperti bidang hukum, bidang bisnis, bidang akademik, dan sebagainya, mereka bukanlah kelompok tetap. Anggota lama bisa tergeser dan digantikan dari generasi berikutnya yang telah terpilih sejak awal atau muncul sendiri, siap untuk mengambil peran dominan dalam bidang masing-masing.

## 5. Konsep Dinamika Politik

Dinamika politik berasal dari dua kata yaitu dinamika atau sesuatu yang mendapatkan dorongan berupa kekuatan untuk dapat bergerak, tumbuh dan berkembang. Serta Politik yang erat kaitannya dengan *power* (politisasi birokrasi). Dinamika politik dapat diartikan sebagai pergerakan yang di atas namakan oleh politik pada suatu pemerintahan dan dapat berdampak pada masyarakat secara saling memengaruhi. Sehingga gagasan politik yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan hendaklah memiliki tujuan untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya untuk golongan tertentu (Kadarisman, 2021, p. 143). Dinamika politik dalam pemerintahan sangat erat kaitannya dengan partisipasi dan demokrasi. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau kehadiran seseorang atau kelompok dalam melaksanakan berbagai agenda pemerintah, melalui perencanaan mekanisme *button up* (Bobinsa, 2021, p. 26).

Dinamika politik lokal (Desa), merupakan irama atau gerakan kehidupan politik di ranah lokal bagaimana sistem kinerja politik di ranah lokal, bagaimana gelaran “kehidupan demokrasi” secara lokal atau masyarakat tingkat lokal mengujudkan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dinamika politik akan membawa perubahan yang baik apabila pada kinerjanya bisa secara bertahap (*incremental means not instan means*), lantaran hal ini menyangkut budaya politik yang tidak serta merta dapat berubah. Mengurangi ketidakpuasan terhadap syarat *status quo*, disertai menggunakan contoh

perubahan yang sesuai (terutama visi dan budaya politik para elit lokal). apabila berubah (reformasi) itu akan berjalan dengan baik, akan juga mengurangi dampak negatif atau dampak tidak baik yang tersisa secara menetap atau resistensi (Ibrahim, 2013).

Amin Ibrahim memaparkan dinamika politik lokal akan berjalan baik, dapat dirumuskan;

$D = T.M.P > R$	D	= Dinamika politik
	T	= Ketidakpuasan dari kondisi status quo
	M	= Model perubahan yang diharapkan
	P>R	= Proses perubahan baik sehingga Menghasilkan budaya politik yang dinamis dan tentunya akan lebih besar dari Resisten

Dinamika politik pengisian perangkat desa di Desa Kareo dan akan baik/bersifat linear dinamis jika, T = keadaan sekarang (*Pemberhentian perangkat desa dengan paksa oleh kepala desa*). Diharapkan dapat diatasi dengan model yaitu, M = (*Peringatan dalam bentuk surat edaran larangan pemberhentian perangkat desa dari Bupati*). Peringatan dan teguran ini harus efektif sebagai model perubahan walaupun mungkin masih ada Resisten atau dari beberapa pihak. Jika terjadi demikian maka dapat dikatakan Dinamika Politik pengisian Perangkat Desa Kareo dan Desa Cemplang bersifat dinamis.

## 6. Konsep Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa

Pemberhentian dapat diartikan sebagai tindakan mengakhiri kontrak kerja antara perusahaan atau badan usaha dengan satu atau beberapa karyawan karena alasan tertentu (Adhi, 2014). Bentuk pemberhentian karena permintaan sendiri, pemberhentian langsung oleh lembaga, perusahaan atau badan usaha dan bentuk pemberhentian sementara. Pengangkatan dapat didefinisikan sebagai penempatan pegawai dalam suatu jabatan atau posisi tertentu. Prinsip pengangkatan harus mempertimbangkan efektivitas dan peraturan ketenagakerjaan serta menghindari *separation*. Pengangkatan dilakukan setelah calon pegawai lulus dalam seleksi dan ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya (Satriyo, 2018). Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa diatur tegas

dalam banyak regulasi, beberapa regulasi yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa diantaranya;

- 1) Undang undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia No 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri No 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 14 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- 5) Peraturan Bupati Kabupaten Serang No 10 Tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Ada beberapa poin penting yang menyangkut pengangkatan perangkat desa, diantaranya; pengangkatan atau perekrutan perangkat desa dimulai dari persyaratan untuk menjadi perangkat desa baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Proses pengangkatan perangkat desa dengan melalui penjurian atau seleksi dilakukan oleh tim seleksi yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Tugas dan tanggung jawab tim seleksi dijelaskan dan diatur dalam peraturan Kepala Desa.

Sedangkan dalam pemberhentian perangkat desa ada beberapa faktor pokok yang harus diperhatikan yaitu; Perangkat desa di berhentikan karena meninggal dunia, pemerintah sendiri dan diberhentikan pemberhentian di tetapkan dengan surat keputusan kepala desa setelah sebelumnya di konsultasikan dengan camat. Perangkat desa dapat diberhentikan jika telah ditetapkan sebagai tersangka dan terlibat dalam tindak pidana seperti korupsi, terorisme, makar, atau kejahatan terhadap keamanan negara dan pelanggaran lainnya. Saat terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, tugas perangkat desa akan digantikan oleh pelaksana tugas atau dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan menerbitkan surat perintah tugas. Perangkat desa memperoleh penghasilan tetap dan dapat menerima jaminan kesehatan tunjangan tambahan dan penerimaan lainnya yang sah untuk jaminan kesehatan diatur sesuai perundang-undangan.

## **B. Patron Client**

Patron dalam Bahasa Spanyol diartikan sebagai ‘pelindung’ yang berarti memiliki kekuasaan, pengaruh, status dan otoritas. Dengan kekuatan yang dimilikinya inilah Patron memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak



memiliki kekuatan atau yang di sebut Client. Patron bergantung pada client untuk mendapatkan dukungan kolektif dan sebagai balasan patron memberikan bantuan atau imbalan yang setara untuk client yang telah mendukungnya (Hall, 1974, p. 506). Patronase dapat didefinisikan sebagai keuntungan yang dapat dibagi yang dibagikan politisi kepada pemilih individu, pekerja kampanye (tim sukses), atau kontributor sebagai imbalan atas dukungan politik. Patronase dengan demikian dapat mencakup uang tunai, barang, jasa, dan manfaat ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak) yang didistribusikan politisi kepada pendukung atau calon pendukung. Hadiah semacam itu dapat dibagikan kepada individu (misalnya amplop berisi uang tunai, atau jabatan di pemerintahan) dan kepada kelompok (seperti membangun lapangan sepak bola baru di lingkungan tertentu) (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Sedangkan Klientelisme mengacu pada sifat hubungan di antara mereka. Klientelisme, dapat diartikan sebagai “hubungan personalistik kekuasaan” di mana keuntungan material yang didapatkan dari patron (patronase) ditukar dengan dukungan politik. Hubungan Patron-Client dapat didefinisikan sebagai hubungan persahabatan yang sangat instrumental dimana seorang individu (Patron) memanfaatkan pengaruh serta sumber dayanya sendiri agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat untuk seseorang yang memiliki status lebih rendah darinya (Client). Client yang mendapat perlindungan akan berusaha membalas dengan menawarkan dukungan dan bantuan termasuk pelayanan pribadi untuk Patron (Scott, 1972, pp. 91-133).

Seorang patron mungkin memiliki kekuatan koersif dan dapat menduduki posisi otoritas resmi. Tetapi jika wewenang atau kekuatan atas perintahnya sendiri cukup untuk dapat memastikan kepatuhan orang lain, seharusnya dia tidak memerlukan ikatan patron-klien sebagai timbal balik. Biasanya, patron beroperasi dalam konteks di mana norma-norma dan sanksi-sanksi komunitas dan kebutuhan akan klien setidaknya memerlukan tiga komponen; Pertama, Kemungkinan atau timbal balik (*contingency or reciprocity*) merupakan penyerahan barang atau jasa baik dari pihak patron maupun klien yang merupakan balasan atau tanggapan langsung terhadap penyerahan manfaat timbal balik atas apa yang telah diberikan oleh pihak lain” (biasanya bisa berupa sumber daya material yang ditukar dengan suara saat pemilu atau bentuk dukungan politik lainnya);

Kedua, hierarki (*hierarchy*) adalah jenis hubungan yang tidak setara antara patron dan klien, ketidakselarasan atau ketidakseimbangan ini pada dasarnya berkaitan dengan kepemilikan yang tidak sama atas kekuatan dan sumber daya

yang dimiliki patron dan klien. Dalam konteks ini, adalah seseorang yang telah terlibat dalam hubungan pertukaran yang tidak setara, di mana dia tidak dapat memberikan balasan sepenuhnya atau hutang kewajiban yang mengikatnya pada patron. Fakta bahwa patron sering kali memiliki posisi yang lebih tinggi dan berkemampuan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan klien potensial demi untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Contohnya seorang tuan tanah yang dominan secara lokal, sering kali menjadi sumber utama untuk mencari perlindungan, keamanan, lapangan pekerjaan, pendidikan yang mumpuni serta menjadi akses menuju lahan pertanian dan makanan di masa-masa sulit. Layanan semacam itu sangat vital karena menyangkut kebutuhan pokok dan karenanya permintaan akan layanan tersebut cenderung sangat tidak elastis; oleh sebab itu patron yang memiliki kekuatan dan sumber daya berada dalam posisi yang cukup strategis untuk menuntut kepatuhan dari mereka yang menginginkan komoditas langka yang dimiliki patron.

Ketiga, Iterasi menyiratkan bahwa pertukaran klientelistik tidak terjadi hanya satu kali, tetapi bagian dari hubungan yang berkelanjutan. Hubungan "*multipleks*" yang begitu kuat, mencakup berbagai kemungkinan pertukaran. Sangat mungkin bagi patron meminta bantuan klien dalam menyiapkan pesta kemenangan usai kampanye pemilihan setelah patron dinyatakan menang. Hal ini menyiratkan bahwa hubungan patron dan klien tidak selalu terjadi hanya pada saat pemilu tapi juga berkelanjutan bahkan setelah pemilu. Tidak seperti hubungan kontraktual yang eksplisit, ketersebaran hubungan patron-klien berkontribusi pada kelangsungannya. Bahkan selama perubahan sosial yang cepat hubungan patron-klien cenderung dapat bertahan lama, selama kedua mitra mempunyai hal untuk ditawarkan satu dengan yang lainnya. Layaknya seperti dua bersaudara (adik-kakak) yang dapat saling membantu dalam berbagai cara, hubungan patron-klien juga dapat digunakan untuk hampir dalam semua tujuan; perbedaan utamanya hanya dalam perhitungan manfaat yang lebih besar dan ketidakselarasan yang melambangkan pertukaran patron-klien.

Hubungan ini didasarkan pada konsekuensi atau sanksi yang ada dalam sistem kekerabatan dan masyarakat. Ketika seorang kerabat berperilaku tidak sesuai dengan harapan atau menyimpang dari norma-norma yang ada, sanksi-sanksi tersebut dapat diterapkan sebagai respons terhadap perilaku tersebut. Ini berbeda dengan hubungan persahabatan yang bersifat instrumental, di mana hubungan tersebut dapat terjalin karena masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri dan dianggap sebagai alat atau sarana untuk terhubung dengan

orang lain di luar hubungan mereka. Dalam konteks ini, setiap individu berperan sebagai pendukung atau sponsor bagi yang lainnya (Firzan, 2017, pp. 29-43). Hubungan patron clientisme dapat ditinjau dari beberapa ciri, untuk lebih jelas berikut ciri-ciri patron client:

- 1) Adanya ketidakseimbangan kedudukan atau status antara patron dan klien, patron yang menempati status lebih tinggi dan klien ada dibawahnya.
- 2) Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien, tetapi kedudukan patron tetap lebih tinggi dari klien dilihat dari status, kedudukan dan kekuasaan yang dimiliki patron
- 3) Ketergantungan klien pada patron karena adanya pemberian barang-barang atau jasa yang dibutuhkan oleh klien dari patron yang menyebabkan adanya rasa utang budi dari klien pada patron.
- 4) Utang budi ini yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan dan dapat berlangsung dalam waktu yang lama.

Selain memiliki ciri seperti yang telah disebutkan di atas Patronase juga memiliki banyak bentuk dan jenisnya bisa berupa pembelian suara atau *Money Politic*, bisa juga berupa pemberian barang atau pembangunan fasilitas untuk kelompok tertentu, atau bahkan pemberian jabatan di pemerintahan. Macam-macam patronase menurut (Aspinall & Sukmajati, 2016) terbagi menjadi 5 (lima) macam yaitu:

#### **1. Pembelian suara (*vote buying*)**

*Vote buying* bisa didefinisikan sebagai aktivitas pendistribusian pembayaran uang tunai atau pun barang dari kandidat kepada pemilih secara terorganisir beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membayarnya dengan dukungan politik dengan cara memilih kandidat dalam pemilihan.

#### **2. Pemberian pribadi (*individual gift*).**

Kandidat memberikan berbagai macam hadiah kepada pemilih, hal ini dilakukan untuk menjuang pembelian suara yang lebih terorganisir, kandidat sering memberikan berbagai hadiah pribadi kepada pemilih. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam pertemuan langsung, baik saat kunjungan *door-to-door* maupun dalam acara kampanye. Hadiah yang paling umum terdiri dari beberapa kategori: Barang kecil (seperti kalender dan gantungan kunci) bertuliskan nama dan gambar kandidat; Bahan makanan (beras, gula, minyak goreng, mi instan); Dan pakaian dan barang-barang rumah tangga lainnya,

terutama yang memiliki simbol keagamaan (jilbab, mukena, sajadah) atau barang-barang rumah tangga (piring, peralatan plastik). Kemungkinannya hampir tidak terbatas, bahkan bisa juga berupa pemberian kedudukan atau jabatan di pemerintahan dan hampir semua diberikan kepada individu. Perbedaan antara pemberian hadiah dan pembelian suara semacam itu memang tidak jelas dan menjadi kabur. Meskipun demikian, sebagian besar kandidat menarik garis tajam antara kedua praktik tersebut dan tidak menganggap pemberian hadiah sebagai bagian dari politik uang.

### **3. Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*),**

Selain uang tunai dan objek material, para kandidat sering kali menyediakan berbagai aktivitas dan layanan. Kandidat sering kali menyediakan atau membiayai aktivitas yang sangat umum seperti kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Kegiatan di mana kandidat mempromosikan diri mereka sendiri sekaligus tampil sebagai pendukung keterlibatan komunitas. Kegiatan semacam itu termasuk kompetisi olahraga, pesta komunitas, turnamen catur atau domino, pengajian rutin, demonstrasi memasak dan lain sebagainya. Banyak kandidat juga mendanai layanan masyarakat seperti pemeriksaan dan pengobatan gratis hal ini bertujuan sebagai salah satu bentuk kampanye untuk memperoleh dukungan.

### **4. Barang-barang kelompok (*club good*).**

Jenis patronase ini melibatkan pemberian bantuan yang bermanfaat bagi kelompok sosial tertentu secara bersama-sama. Contohnya adalah ketika seorang kandidat memberikan berbagai barang seperti perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, alat musik, sound system, peralatan dapur, tenda, dan sebagainya kepada masyarakat. Atau kandidat dapat memberikan sumbangan untuk proyek pembangunan atau renovasi infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pembangunan musholla, jembatan, dan lain sebagainya.

Barang-barang klub sebagai patronase yang disediakan untuk keuntungan kolektif kelompok sosial yang terikat daripada untuk individu. Sebagian besar contoh yang ditemukan dalam kasus Indonesia masuk ke dalam dua subkategori: sumbangan kepada asosiasi masyarakat, dan sumbangan kepada masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan tertentu, desa atau lokasi lain. Berbagai macam lembaga formal dan informal ada di akar rumput di

Indonesia: kelompok keagamaan, klub olahraga, asosiasi pemuda, kelompok perempuan, koperasi tani dan sebagainya.

Sangat umum bagi para kandidat untuk mengunjungi kelompok-kelompok tersebut dan memberi mereka hadiah yang bermanfaat secara kolektif seperti perlengkapan keagamaan, peralatan olahraga, alat musik, *sound system*, peralatan dapur, tenda dan peralatan pertanian. Demikian pula, para kandidat sering menyumbangkan dana untuk membangun, merenovasi, atau memperbaiki infrastruktur masyarakat: misalnya rumah ibadah, jalan, jembatan atau saluran drainase, atau untuk penerangan jalan, sumur air desa, dan sambungan ke jaringan listrik. Beberapa kandidat menganggap barang klub sebagai politik uang terlarang justru karena, hadiah semacam itu memberikan keuntungan publik. Untuk mengirimkan barang-barang klub, dan untuk mencoba memastikan bahwa penerima manfaat membayarnya kembali dengan suara, para kandidat umumnya mengandalkan mediasi para pemimpin komunitas terkait sebagai perantara suara.

#### **5. Proyek gentong babi (*pork barrel project*)**

Jenis patronase ini memiliki karakteristik yang agak berbeda, yaitu melibatkan proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Seperti banyak calon legislator yang menawarkan "program-program" dan "proyek-proyek" yang didanai oleh dana publik untuk para pemilih mereka, biasanya berupa proyek-proyek berskala kecil di daerah pemilihan masing-masing. Bentuk patronase proyek tong babi didefinisikan sebagai manfaat yang ditargetkan secara geografis dan didanai publik sebagai pembayaran kembali, atau ekspektasi dukungan politik. Seperti yang akan kita lihat, banyak kandidat berjanji untuk memberikan "program" atau "proyek" yang didanai publik kepada konstituen mereka. Biasanya barang-barang klub yang terdiri dari proyek infrastruktur skala kecil, atau manfaat bagi kelompok masyarakat, terutama untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

Bentuk-bentuk patronase jika digambarkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Variasi Bentuk Patronase**

No	Istilah	Bentuk	Upaya	Contoh
1	Pembelian Suara (Vote Buying).	Distribusi pembayaran uang tunai/ barang secara sistematis dengan harapan implisit para penerima memberikan suara sebagai balasan	Membuat target spesifik (loyalis partai atau swing voter)	‘Serangan Fajar’ Pembayaran yang dilakukan pada waktu subuh di hari pemungutan suara
2	Pemberian Pribadi (Individual Gifts).	Pemberian sebagai kenang-kenangan	Membagi benda-benda yang diberi nama atau imej kandidat.	Pakaian, sembako, pernik, dan sebagainya
3	Pelayanan dan Aktivitas (Service and Activities)	Dukungan dana membiayai aktifitas dan pelayanan untuk pemilih	Membiayai even menarik.	Penyelenggara pertandingan olahraga, medical check-up dan pelayanan kesehatan secara gratis, dan penyediaan asuransi

4	Barang-Barang Kelompok (Club Goods)	Praktik patronase yang menyediakan barang-barang secara kelompok agar lebih bermanfaat bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual	Mengajak kelompok tertentu dengan memberikan bantuan	Donasi untuk asosiasi atau komunitas yang berada di perkotaan, pedesaan dan lingkungan lain.
5	Proyek-Proyek Gentong Babi (Pork Barrel Project)	kegiatan yang didanai oleh dana publik ditujukan kepada publik berupa program-program atau proyek-proyek	Proyek-proyek infrastruktur yang berskala kecil.	Membangun jembatan, membangun jalan, memperbaiki jembatan

Sumber: (Aspinall & Sukmajati, 2016)

Tabel diatas menggambarkan bentuk barang dan jasa yang disebarkan dalam patronase. Diantaranya berupa pemberian amplop berisi uang, peluang dalam pekerjaan atau jabatan dalam suatu pemerintahan, kontrak berupa proyek dan lainnya, hal ini telah disesuaikan dengan kebutuhan wilayah yang ditargetkan. Pembagian keuntungan dan praktik korupsi memiliki perbedaan yang perlu dijelaskan. Menurut KPU eksploitasi terhadap calon kandidat bisa saja dapat terjadi. Karena itu perlu adanya penjelasan tentang perbedaan antara praktik korupsi dan pembagian keuntungan. Tabel di atas memberikan gambaran tentang jenis keuntungan yang dapat diberikan kepada individu atau kelompok, terlepas dari hal itu termasuk kedalam unsur suap, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan, namun jika dilihat dari bentuk yang dibagikan hal tersebut telah membangun hubungan patronase. Pemberian pribadi atau *individual gifts* biasanya berupa barang-barang murah akan tetapi dapat bersifat mengikat. Namun hal ini hanya menimbulkan efek dengan intensitas lemah. Sedangkan, pemberian berupa dana pada suatu acara atau event memiliki ikatan yang lebih kuat.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM DESA KAREO KECAMATAN JAWILAN**

##### **A. Sejarah Desa Kareo**

Sejarah Desa Kareo dimulai tahun 1975, Pada saat itu Desa Kareo masih termasuk ke dalam zona pemerintahan Kecamatan Kopo Kabupaten Serang. Penamaan Desa Kareo bermula dari hasil rembukan tokoh masyarakat Desa Kareo, pada saat itu diadakan semacam rembukan sejumlah *Kokolot* Lembur (Sesepuh, Tokoh Masyarakat) yang memiliki gagasan serta keinginan membentuk desa, gagasan itu pun disambut antusias oleh sebagian masyarakat setempat. Hingga pada akhirnya gagasan tersebut diwujudkan dengan membentuk sebuah desa. Nama Desa Kareo diambil karena pada saat itu yang dijadikan tempat untuk musyawarah tersebut berada di Kampung Kareo sehingga disepakatilah bahwa desa tersebut akan diberi nama sebagai Desa Kareo (Arsip Pemerintah Desa Kareo; 2021)

Pada tanggal 26 Mei Tahun 1999 Desa Kareo yang sebelumnya ada di Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dipindahkan ke Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang yang pada saat itu mengalami pemekaran dan menetapkan bahwa Desa Kareo menjadi wilayah administratif Kecamatan Jawilan. Perkembangan wilayah Kecamatan Jawilan memberi pengaruh pada perkembangan Desa Kareo untuk semakin berkembang dengan segala potensi yang telah dimilikinya, Desa Kareo mulai berkembang dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Desa Kareo merupakan desa yang memiliki lokasi strategis di sepanjang jalan Kabupaten yang menghubungkan pusat pemerintahan kabupaten dan pusat pemerintahan kecamatan.

Sepanjang jalan raya Kabupaten Serang merupakan tempat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Kareo berlangsung, letak Desa Kareo yang cukup strategis menjadikan Desa Kareo memiliki banyak kegiatan industri dan perdagangan oleh sebab itu, mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Kareo merupakan buruh dan pedagang. Banyaknya pabrik industri yang di dirikan di wilayah desa kareo menjadi lapangan kerja baru untuk masyarakat Desa Kareo sehingga masyarakat sekitar banyak yang bergantung pada kegiatan industry ada di wilayah Desa Kareo.

Sejak berdirinya Desa Kareo, telah tercatat sudah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan Kepala Desa. Adapun pencatatan tersebut baru dapat terlacak sejak tahun 1982 yang pada waktu itu Desa Kareo masih menjadi bagian



dari wilayah administratif Kecamatan Kopo. Tabel berikut merupakan daftar Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Kareo ini yang tercatat sejak tahun 1982 saat masih berada dalam wilayah administratif kecamatan kopo sampai tahun sekarang yang secara administratif sudah masuk kedalam wilayah kecamatan Jawilan:

**Tabel 2**

**Daftar Kepala Desa Kareo yang pernah menjabat hingga sekarang**

NO	NAMA	PERIODE	KETERANGAN
1	Abdul Sukur	1982 - 1985	Menjabat selama 3 tahun
2	Sanudin	1985 – 1991	Menjabat selama 6 tahun
3	M. Suparta	1991 – 1999	Menjabat selama 8 tahun
4	Santibi	1999 – 2008	Menjabat selama 9 tahun
5	Rusjaya	2008 – 2014	Menjabat selam 6 tahun
6	Wija, S.Pd, M.Si	2014 – 14 Agustus 2015	Pejabat Sementara
7	Santibi, S.H	2015 – 2021	Menjabat selama 6 tahun
8	Rusjani	2022 – 2027	Kepala Desa saat ini

*(Sumber : Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kareo serta Instansi terkait)*

Abdul Sukur adalah Kepala Desa pertama di Desa Kareo menjabat selama 3 tahun di mulai dari tahun 1982 sampai 1985. Selanjutnya kepemimpinan Abdul Sukur digantikan oleh Sanudin. Ia memimpin Desa Kareo selama 6 tahun dari tahun 1985 sampai 1991. Pada tahun 1991 kepemimpinan Sanudin digantikan oleh M. Suparta yang kemudian menjabat sebagai Kepala Desa Kareo selama 8 tahun sampai akhirnya digantikan oleh Santibi yang merupakan Kepala Desa Kareo yang menjabat dari mulai tahun 1999 sampai 2008. Kepemimpinan Desa Kareo selanjutnya di serahkan kepada Rusjaya yang menjabat selama satu Priode atau 6 (tahun). Kepemimpinan Rusjaya berakhir pada tahun 2014 dan digantikan oleh

Wija selaku Kepala Desa sementara dikarenakan pada saat itu ada kekosongan kekuasaan karena masa jabatan Rusjaya sudah habis dan masih butuh satu tahun untuk melaksanakan pilkades serentak. Pada priode selanjutnya Santibi kembali mencalonkan diri sebagai Desa Kareo dan menang sehingga ia kembali menjabat sebagai Kepala Desa Kareo semala satu periode. Di pilkades selanjutnya Rusjani yang berhasil menjadi Kepala Desa Kareo, ia menjabat dari tahun 2022 hingga sekarang.

## B. Demografi

Desa Kareo merupakan berada dalam wilayah Kecamatan Jawilan, berada di bagian timur Kabupaten Serang, dengan luas wilayah  $\pm$  356 Ha. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Desa Kareo Kecamatan Jawilan adalah sebagai pedagang, petani tradisional, dan pekerja harian lepas atau buruh. Petani di wilayah ini hanya menggantungkan diri pada pertanian tadah hujan karena tidak ada sistem irigasi permanen.

Sebagian besar penduduk di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan merupakan pedagang, petani tradisional dan buruh harian lepas. Petani di Desa Kareo hanya bergantung pada sawah tadah Hujan karena tidak ada irigasi permanen (Herjayanto, Muh., 2021). Secara demografis Desa Kareo berbatasan langsung dengan;

- Sebelah Utara : Desa Gabus
- Sebelah selatan : Desa Majasari
- Sebelah Barat : Desa Babakan Jaya
- Sebelah Timur : Desa Junti

Luas Wilayah Desa Kareo 356 Ha yang terdiri dari pemukiman penduduk, lahan pertanian, perkebunan, perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan Kawasan industri, berikut ini tabel peruntukan dan penggunaan lahan di Desa Kareo;

**Tabel 3**  
**Penggunaan Lahan di Desa Kareo**

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas
1	Permukiman	144 ha
2	Pertanian	48,4 ha

3	Perkebunan	19 ha
4	Perkantoran	500 m <sup>2</sup>
5	Fasilitas Umum	2 ha
6	Fasilitas sosial	3,2 ha
7	Industri	168,6 ha

(Sumber : arsip pemerintah Desa Kareo tahun 2021/2022)

Sebagian besar lahan di Desa Kareo dimanfaatkan untuk lahan industri, hal ini menjadikan Desa Kareo ke dalam salah satu kawasan aneka industri di kabupaten serang. Peruntukan lahan terbesar kedua adalah untuk permukiman atau tempat tinggal penduduk, yang ketiga untuk pertanian dan yang keempat untuk perkebunan. Untuk fasilitas sosial seperti sarana agama, tempat ibadah dan Tempat pemakaman umum 3,2 ha, untuk fasilitas umum 2 ha. Untuk perkantoran 500 m<sup>2</sup>.

#### 1. Orbitasi (Jarak tempuh dari pusat pemerintahan)

Jarak tempuh Desa Kareo dengan pusat pemerintahan tergolong cukup strategis ditambah letak Desa Kareo yang berada di sepanjang jalan Kabupaten memudahkan masyarakat untuk menuju pusat pemerintahan karena dapat di akses dengan transportasi umum. Orbitasi Desa Kareo terhadap pusat pemerintahan sebagai berikut:

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 3	km
Jarak dari pusat pemerintahan Kota Administratif	: 42	km
Jarak ke ibu kota kabupaten	: 42	km
Jarak dari Ibu Kota Provinsi	: 41	km
Jarak dari Ibu Kota Negara	: 90	km

#### 2. Jumlah dan kepadatan Penduduk

Penduduk ialah individu maupun kelompok yang menempati dan tinggal disuatu daerah atau wilayah pada kurun waktu tertentu. Pengertian penduduk menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan keluarga sejahtera ialah “orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga Negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam batas wilayah Negara pada waktu

tertentu”. Jumlah penduduk yang tinggal di suatu daerah akan terus mengalami fluktuasi atau perubahan. Ini dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis seperti fertilitas (angka kelahiran), mortalitas (angka kematian), dan migrasi (perpindahan).

Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah berhubungan erat dengan tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kepadatan penduduk umum, kepadatan penduduk pedesaan, dan kepadatan penduduk perkotaan. Kepadatan penduduk di Desa Kareo dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut;

$$\begin{aligned} \text{Kepadatan Penduduk} &= \text{jumlah penduduk/luas wilayah} \\ \text{Kepadatan Penduduk Desa Kareo} &= 4915/855.5 \\ &= 5756 \text{ jiwa/ Km}^2 \end{aligned}$$

Maka kepadatan penduduk di Desa Kareo adalah 5756 (lima ribu tujuh ratus lima puluh enam) jiwa per kilometer persegi.

### 3. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Mengacu pada sensus penduduk dari pemerintahan Desa Kareo tahun 2020, Desa Kareo terdiri dari 1817 (Seribu delapan ratus tujuh belas) kepala keluarga, dengan jumlah penduduk mencapai 4915 (empat ribu lima belas) jiwa. Terdiri dari 2489 (dua ribu empat ratus delapan puluh Sembilan) jiwa laki-laki dan 2426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) jiwa perempuan. Jika digambarkan dalam bentuk tabel berikut;

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Janis kelamin Desa Kareo**

NO	Jenis Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	2489 Jiwa
2	Perempuan	2426 Jiwa
Total		4915 Jiwa

*(Sumber: Sensus penduduk desa Kareo 2020)*

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin memainkan peran kunci dalam pembagian kerja yang efisien dan memiliki dampak pada potensi pertumbuhan penduduk di masa depan. Perbandingan antara jumlah penduduk

laki-laki dan penduduk perempuan di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Jenis Kelamin (sex ratio). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin di Desa Kareo adalah 100, yang berarti bahwa untuk setiap 100 perempuan, terdapat 100 laki-laki. Dengan kata lain, perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan hampir sama. Komposisi penduduk ini memiliki dampak signifikan pada produktivitas dan memiliki implikasi terhadap kemungkinan pertumbuhan penduduk di masa depan.

#### 4. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan merupakan aspek penting yang dapat menunjang kehidupan sosial masyarakat Desa Kareo, tingkat Pendidikan dapat sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan desa. Kemampuan masyarakat di suatu desa akan meningkat seiring dengan tingkat pendidikan yang tinggi di desa tersebut. Semakin tinggi tingkat Pendidikan di suatu desa maka akan berpengaruh pula pada tingkat kecakapan masyarakat desa, kecakapan akan mendorong dan memunculkan keterampilan kewirausahaan yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap pembukaan lapangan pekerjaan baru dan otomatis juga akan membantu pemerintah untuk mengatasi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.

Pendidikan memiliki dampak yang signifikan pada kualitas sumber daya manusia, pola berpikir, dan perilaku individu. Oleh karena itu, pendidikan diarahkan untuk menciptakan individu yang berkualitas dan mampu bersaing dalam kehidupan. Sayangnya, tingkat pendidikan di Desa Kareo masih berada di bawah rata-rata, seperti yang terlihat dalam tabel tingkat pendidikan di Desa Kareo berikut.

**Tabel 3**  
**Tingkat Pendidikan di Desa Kareo**

No	Tingkat Pendidikan	Jumah
1	SD/ MI	2.050 Orang
2	SLTP/ MTs	1.237 Orang
3	SLTA/ MA	827 Orang
4	S1/ Diploma	72 Orang
5	Putus Sekolah	739 Orang

*(sumber: data profil Desa Kareo 2020/2021)*

Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kareo hanya lulusan Sekolah Dasar sederajat sebanyak 2050 orang, di susul terbanyak kedua adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau SMP sederajat sebanyak 1237 orang. Sedangkan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat sebanyak 827 Orang, putus sekolah sebanyak 739 orang dan lulusan Sarjana hanya 72 orang. Secara keseluruhan tingkat pendidikan di Desa Kareo masih tergolong rendah.

## 5. Kondisi Ekonomi

Kondisi Ekonomi masyarakat Desa Kareo meski lambat tetapi perlahan-lahan mengalami peningkatan, semenjak banyak pabrik industri di wilayah desa Kareo perlahan-lahan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Meski jumlah pengangguran masih terbilang tinggi namun dengan adanya pabrik industri yang di dirikan di wilayah Desa Kareo diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat. Berikut ini tabel mata pencaharian masyarakat Kareo;

**Tabel 4**

**Kondisi Ekonomi dan mata pencaharian masyarakat Desa Kareo**

NO	JENIS PEKERJAAN	L	P	L+P
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1.720	1.639	3.359
2	PENSIUNAN	1	1	2
3	PNS	15	7	22
4	TNI	4	0	4
5	POLRI	4	0	4
6	PERDAGANGAN	20	7	27
7	PETANI/PERKEBUNAN	84	0	84
8	PETERNAK	0	0	0
9	BURUH HARIAN LEPAS	614	650	1.264
10	BURUH TANI/PERKEBUNAN	87	69	156

(Sumber: Arsip data statistic Desa Kareo)

Mata pencaharian masyarakat Desa Kareo ada dalam beberapa sektor, diantaranya sektor industri, sektor pertanian dan sektor jasa. Hal ini dipengaruhi

oleh potensi wilayah dan potensi manusia yang dimiliki oleh Desa Kareo untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Kareo memiliki mata pencaharian sebagai karyawan atau buruh pabrik sebanyak 1.264 orang. Ini disebabkan oleh adanya industri-industri besar di wilayah Desa Kareo yang memberikan lapangan kerja bagi penduduk setempat.

### **C. Hak Asal Usul Desa**

Dalam pemerintahan otonomi ini, Pemerintah Desa ikut menjalankan prinsip otonomi dengan mencari potensi yang ada di desa. Namun, upaya ini belum memenuhi ekspektasi Pemerintah Desa Kareo karena terkendala oleh keterbatasan pendanaan, sumber daya manusia, pendapatan masyarakat desa, dan pendapatan asli Desa Kareo yang masih sangat bergantung pada dana dari kas desa.

Program pembangunan desa disusun berdasarkan usulan dari tingkat RT yang kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa atau Musrembang. Seluruh program dan kegiatan ini dicatat dan dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan, sebagaimana yang terlampir dalam lampiran jenis kegiatan pembangunan desa.

Aktifitas pembangunan di Desa Kareo masih seputar pembangunan fisik seperti sarana dan prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrembangdes. Pemerintah Desa menampung dan menjembatani semua usulan dalam kegiatan musyawarah desa, kemudian usulan tersebut dimasukkan kedalam Agenda Pembangunan, dan dilaksanakan sesuai dengan keuangan yang dimiliki desa. Setelah semua kegiatan infrastruktur di Desa berhasil diselesaikan, barulah kegiatan non-fisik akan dilaksanakan (tertuang dalam Dokumen Musrembangdes). Semua kegiatan dan program ini dapat berhasil apabila mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Serang, instansi-instansi terkait yang ada serta dukungan dari masyarakat,

Keberhasilan pembangunan di Desa sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat, baik melalui sumbangan sukarela maupun dukungan finansial, dan belum bisa dianggap berhasil jika pembangunannya hanya bergantung pada sumbangan sukarela. Intinya, kerja sama, saling pengertian, kepercayaan, dan rasa kepemilikan bersama sangat penting. Di desa Kareo tingkat pencapaian pembangunannya masih banyak bergantung dan mengandalkan Bantuan Pemerintah Daerah.

## **D. Visi dan Misi**

### **1. VISI**

Visi merupakan pandangan mengenai kondisi yang diharapkan di masa depan, dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Kareo dilakukan melalui pendekatan partisipasi yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan di Desa Kareo, termasuk pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa, dan penduduk desa secara umum. Selain itu, pertimbangan juga diberikan terhadap kondisi eksternal di desa, seperti unit kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Berdasarkan pertimbangan inilah maka diperoleh visi Desa Kareo sebagai berikut :

**“Bersama-Sama Meningkatkan Pembangunan Untuk Kemajuan Dan Perubahan Desa Kareo Menjadi Lebih Baik”**

#### **Makna yang terkandung :**

Bersama-sama : Seluruh lapisan Masyarakat Desa Kareo tanpa terkecuali

Pembangunan : Berusaha meningkatkan nilai Desa Kareo baik dalam fasilitas, sarana dan prasarana maupun dari segi Sumber Daya Manusia.

Kemajuan : Menjadikan Desa Kareo lebih baik yang berkembang dan mandiri

Desa : Suatu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa Kareo

### **2. MISI**

Selain menentukan Visi, juga telah disusun serangkaian Misi yang berkaitan dengan tindakan yang harus dijalankan oleh Desa Kareo guna mencapai Visi tersebut. Visi merupakan tujuan utama yang memberikan dasar bagi pembuatan Misi. Agar Visi dapat tercapai maka kemudian diuraikan ke dalam serangkaian Misi supaya dapat diimplementasikan dan dijalankan. Seperti penyusunan Visi, penyusunan Misi juga melibatkan partisipasi berbagai pihak dan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa Kareo. Sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Desa Kareo ialah sebagai berikut :

- 1) Menjadikan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, jujur dan berwibawa serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat;



- 2) Melanjutkan pemerataan pembangunan desa (insfratuktur) dengan semangat meningkatkan kualitas pembangunan dari yang kurang baik menjadi lebih baik serta mengutamakan skala prioritas;
- 3) Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh Perangkat Desa untuk mengutamakan dalam melayani kepentingan dan kebutuhan Masyarakat Desa Kareo;
- 4) Mengujudkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana lapangan olahraga serta transportasi umum untuk kepentingan Masyarakat Desa Kareo terutama dalam bidang kesehatan (Mobil Ambulance);
- 5) Mengujudkan perekonomian demi kesejahteraan warga masyarakat Desa Kareo dengan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) serta pendirian koperasi dengan pinjaman dana lunak;
- 6) Meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat untuk lanjut usia, ibu hamil baik lewat kegiatan posyandu maupun kegiatan kesehatan lainnya;
- 7) Menciptakan kondisi masyarakat yang cerdas terutama dalam bidang pendidikan, serta menjadi daerah yang aman, tertib serta guyub rukun dalam kehidupan.

## **E. Pemerintahan Desa Kareo**

### **1. Struktur organisasi pemerintahan desa**


Struktur organisasi adalah representasi visual yang menggambarkan tipe organisasi, pembagian departemen, posisi, tingkat wewenang pejabat, area tanggung jawab, hubungan kerja, hierarki, dan sistem kepemimpinan organisasi. Struktur organisasi ini mencakup pengelompokan tugas-tugas ke dalam berbagai fungsi yang ada.

Struktur organisasi dapat diilustrasikan melalui bentuk skema organisasi atau organigram, yang merupakan representasi grafis yang menggambarkan hubungan organisatoris dalam organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal, baik antar unit maupun antar individu. Dengan kata lain, organigram memberikan gambaran tentang komposisi personalia, yaitu bagaimana individu ditempatkan pada berbagai posisi dalam organisasi. Ini mencakup informasi tentang siapa yang menduduki posisi kepemimpinan dan kepada siapa tugas, wewenang, tanggung jawab, dan posisi tertentu diberikan (Nurlia, 2019).

Struktur organisasi pemerintahan berguna untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai jabatan dan pembagian tugas aparat atau perangkat

desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Berikut gambaran yang lebih jelas mengenai struktur pemerintahan desa Kareo periode 2021-2027;

**Gambar 1**  
**Struktur Pemerintahan Desa Kareo**



Seperti yang telah dipaparkan diatas, pemerintah desa Kareo dijalankan dan dilaksanakan oleh seperangkat aparatur desa yang bersama sama dalam wilayah desa Kareo mengurus segala keperluan dan kepentingan masyarakat desa kareo. Pemerintah desa atau disebut juga aparatur desa merupakan Kepala Desa dan dibantu oleh sekretaris dan juga perangkat desa lainnya.

## 2. Tugas dan wewenang Pemerintahan Desa

Sesuai dengan ketentuan, Berikut diterangkan tugas dan wewenang Kepala Desa dan Perangkat Desa :

### a) Kepala Desa

Kepala Desa memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan serta kemasyarakatan desa. Menyelenggarakan tugas umum dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten juga merupakan tugas dan wewenang Kepala Desa.

### b) Sekertaris Desa

Tugas dan wewenang Sekretaris desa ialah melaksanakan administrasi Pelayanan Teknis Administrasi Kepada seluruh satuan Organisasi pemerintah

desa. Sekretariat desa dikomandoi oleh satu orang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) urusan sesuai kebutuhan pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa. Di desa Kareo 3 (tiga) urusan yang dimaksud yaitu Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan. Dimana masing-masing bidang atau kaur dipimpin oleh seorang kepala urusan yang bertugas membantu sekretaris desa sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sekretariat desa terbagi atas 3 (tiga) urusan yakni;

1) Kaur Umum dan Tata Usaha

Mengumpulkan administrasi kepegawaian, mengurus tata usaha desa, menyelenggarakan rapat-rapat, surat menyurat, mengurus kearsipan, penyajian data, kepustakaan serta dokumentasi merupakan tugas dan wewenang dari Kaur Umum dan Tata Usaha.

2) Kaur Perencanaan

Sebagian tugasnya adalah membuat Rencana Pembangunan dalam Jangka Menengah, membuat rancangan Kerja Pemerintah Desa setiap tahun dan membuat Perencanaan pembangunan serta membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk APBDes setiap tahun.

3) Kaur Keuangan

Tugasa dan wewenang Kaur Keuangan Sebagian besar berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan desa, termasuk merancang anggaran, mencatat transaksi keuangan, menyusun laporan serta bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa. Selain itu, kaur keuangan juga membantu dalam proses pemungutan dan penyerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pemerintah.

c) Kasi Pemerintahan

Tanggung jawab dan kewenangan dari Kasi Pemerintahan mencakup penyusunan program kegiatan, mengoordinasikan, serta mengumpulkan arahan dari Kepala Desa dan mendistribusikan tugas-tugas tersebut kepada masyarakat.

d) Kasi Kesejahteraan

Kewenangan dan tugas Kasi Kesejahteraan melibatkan koordinasi pelaksanaan tugas di dalam unit kerja, serta koordinasi antara unit kerja dengan

lembaga kemasyarakatan yang terkait, baik dalam kerangka formal maupun informal, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama.

e) Kasi Pelayanan

Tanggung jawab dan kewenangannya melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan evaluasi data pelaporan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pembangunan, serta penyelenggaraan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana, dan pendidikan masyarakat desa.

**3. Nama-nama anggota BPD**

Ketua : Muslih, S.Pd  
Wakil Ketua : Sutrisno, S.Pd  
Sekretaris : Acih Suarsih, SE  
Anggota : 1. Dewi Wulandari, MM  
2. Ugan  
3. Mahdi  
4. Sukari  
5. Mahali  
6. Asmanan

**4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa adalah dua entitas terpisah dalam struktur pemerintahan desa. BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang berperan dalam musyawarah untuk membahas dan menyepakati hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta menyiapkan kebijakan bersama Kepala Desa. Sementara Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa, yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan desa sehari-hari. BPD berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang mengawasi kinerja Kepala Desa dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis di desa. Mereka memiliki peran yang lebih fokus pada aspek perwakilan dan pengawasan. Sementara Pemerintahan Desa, yang dipimpin oleh Kepala Desa, lebih berfokus pada pelaksanaan program dan kebijakan yang telah disepakati bersama dengan BPD.

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Dalam kemitraan, Kepala Desa dan BPD bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan desa, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait peraturan desa, anggaran desa, dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam konteks konsultatif, Kepala

Desa dan BPD berkonsultasi dalam hal-hal tertentu seperti pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat desa, dan perayaan hari-hari besar. Dalam hal koordinasi, Kepala Desa dan BPD berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dan program yang diberikan oleh pemerintah, seperti program bantuan sosial, untuk memastikan pelaksanaan yang lancar dan terawasi.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya terutama dibidang pembangunan dan pelayanan masyarakat harus mempertimbangkan masukan serta saran dari BPD dan masyarakat Desa. Supaya dapat membangun pemerintahan yang demokratis kedua belah pihak yaitu Kepala Desa dan BPD harus bersinergi dengan baik dan memiliki pikiran yang sejalan. Kemitraan, konsultasi, koordinasi, keharmonisan dan sinergi tas antara Kepala Desa dan BPD dapat menjadi kunci terciptanya keamanan dan keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun program pemerintahan Desa yang di hasilkan dapat di pertanggung jawabkan secara bersama.

Pola kemitraan Kepala Desa dan BPD dalam konteks pembuatan Peraturan Desa, dan Rancangan Peraturan Desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusulkan oleh BPD harus di musyawarahkan bersama, dan kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan bersama dengan BPD untuk menjadi Peraturan Desa. Namun, sebelum keputusan akhir disetujui bersama, harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari masyarakat desa melalui musyawarah desa yang secara khusus diselenggarakan untuk membahas hal ini.

Pola hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, masyarakat dapat diajukan melalui Kepala Dusun atau Anggota BPD. Masyarakat dapat mengajukan aspirasinya melalui Kepala Dusun atau anggota BPD. Jika aspirasi disampaikan melalui Kepala Dusun, maka akan diteruskan ke Kepala Desa untuk kemudian dibahas dan diputuskan bersama BPD sebelum dilaksanakan. Sementara itu, jika aspirasi diajukan melalui anggota BPD, maka akan diteruskan kepada Ketua BPD dan dibahas dalam musyawarah BP, hasil dari musyawarah tersebut kemudian akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk tindak lanjut.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dikatakan bahwa Kepala Desa memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa memimpin seluruh proses pemerintahan desa, berperan sebagai penghubung negara yang berada dekat dengan masyarakat, serta berfungsi sebagai pemimpin masyarakat itu sendiri. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama

dalam mengadakan musyawarah desa untuk membahas dan menyetujui masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan bersama-sama dengan Kepala Desa, mereka merumuskan kebijakan pemerintahan desa (Purnomo, 2020).

## **BAB IV**

### **DINAMIKA POLITIK DALAM PENGISIAN PERANGKAT DESA KAREO KECAMATAN JAWILAN**

Pengisian perangkat di desa Kareo berpatokan kepada peraturan Bupati Kabupaten Serang nomor 10 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dalam pengisian perangkat desa ada dua faktor utama yang harus diperhatikan yakni perekrutan atau pengangkatan perangkat desa dan pemberhentian perangkat desa. Pengangkatan Perangkat desa adalah kegiatan penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa hingga resmi dilantik menjadi perangkat desa. Pemberhentian adalah kegiatan yang berhubungan dengan berakhirnya hubungan kerja yang dilaksanakan kepala desa terhadap perangkat desa.

#### **A. Pengangkatan Perangkat desa Kareo Kecamatan Jawilan**

Di era otonomi daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan penuh mengatur pemerintahannya sendiri. Dinamika pemerintahan yang semakin kompleks dan maju, perangkat desa dituntut untuk mampu bekerja optimal ke arah yang lebih baik, sehingga kinerja perangkat desa dapat dipertanggungjawabkan (Ardinata, 2017). Oleh karena itu penting untuk menjalankan mekanisme perekrutan atau pengangkatan perangkat desa dengan baik. Mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Kareo sesuai dengan apa yang tertera di Peraturan Bupati Kabupaten Serang nomor 10 tahun 2019 seperti yang di utarakan Piki selaku perangkat Desa Kareo sekaligus salah satu panitia tim seleksi perangkat desa tahun 2022;

“Ketika ada kekosongan desa dituntut untuk mengisi kekosongan sementara dengan mengangkat perangkat desa yang ada menjadi pelaksana tugas, dan membentuk tim seleksi pengisian perangkat desa yang mengacu pada peraturan bupati serang nomor 10 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Tugas tim seleksi diantaranya untuk merencanakan, menyelenggarakan dan menjadwalkan pelaksanaan seleksi calon perangkat desa”.

Mekanisme pengangkatan perangkat desa dimulai semenjak ada kekosongan jabatan perangkat desa, Ketika ada kekosongan maka kepala desa di tuntut untuk membentuk tim seleksi yang bertugas untuk melaksanakan pengisian perangkat desa. Sementara itu, kekosongan perangkat desa sementara akan diisi oleh pelaksana tugas

yang berasal dari perangkat desa merangkap jabatan dan dipilih oleh kepala desa. Pelaksana tugas menjabat sementara sampai perangkat desa yang baru resmi diangkat. (Dwiyati, 2023). Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui tahapan berikut:

**Gambar 2**  
**Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa**

PANITIA	PESERTA	KETERANGAN
Pembentukan Panitia		Kepala Desa membentuk panitia atau tim seleksi berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2019
Pengumuman/Sosialisasi kekosongan jabatan	Melakukan Pendaftaran	Panitia mengumumkan formasi jabatan beserta persyaratan yang dibutuhkan. Masyarakat yang berminat dapat mengajukan pendaftaran dengan menyerahkan persyaratan
Melakukan penjaringan/ penyortiran dokumen	Persyaratan Umum dan Adminstrasi	Panitia melakukan proses penjaringan dengan meyortir semua dokumen persyaratan yang sudah diajukan. peserta yang lolos sudah bisa ditetapkan sebagai bakal calon perangkat desa. Jika bakal calon melebihi kekosongan jabatan yang dibutuhkan maka panitia akan melakukan tes tertulis dan wawancara untuk menyeleksi bakal calon yang ada namun jika jumlahnya sesuai dengan dibutuhkan maka bakal calon akan langsung dilantik dan tidak ada seleksi
Penyaringan	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Lolos</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Tidak lolos</div> </div> <div style="margin-left: 100px; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Selesai</div> </div>	
Pelantikan	Bakal Calon Perangkat	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Lolos</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Tidak</div> </div> <div style="margin-left: 100px; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Selesai</div> </div>	
	Pelantikan	
		Bakal calon direkomendasikan kepada Camat, selanjutnya jika camat menyetujui maka Bakal calon perangkat desa akan dilantik dan diangkat menjadi perangkat desa.
	Selesai	
Selesai		



## 1. Tahap persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan awal dalam pengangkatan perangkat desa, tahapan ini berkaitan dengan rencana pengisian kekosongan jabatan perangkat desa. Diawali dengan Kepala Desa melaporkan soal kekosongan jabatan perangkat desa melalui surat pemberitahuan tertulis kepada Camat, lalu membentuk tim seleksi sebagai pelaksana pengangkatan calon perangkat desa. Kepala Desa membentuk panitia atau tim seleksi berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 6 ayat (2) bahwa “untuk melaksanakan tahapan pengangkatan perangkat desa, kepala desa membentuk tim seleksi yang terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur Lembaga kemasyarakatan”.

Tim panitia seleksi pengisian perangkat Desa Kareo pada tahun 2022 ditunjuk langsung oleh kepala desa yang dimana tim seleksi tersebut terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan Badan permusyawaratan desa hal ini disampaikan kembali oleh Pikih:

"Pembentukan tim seleksi oleh kepala desa ditunjuk dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan perangkat desa, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selaku pengawas. Setelah pembentukan itu (Tim Seleksi) kita menentukan jadwal perekrutan, seperti pada umumnya mengacu pada pedoman peraturan bupati serang nomor 10 tahun 2019. Tugas tim seleksi yang mengatur jadwal dan menentukan apa yang menjadi persyaratan untuk calon perangkat desa baru”

Berdasarkan wawancara diatas pembentukan tim seleksi dilakukan oleh kepala desa ditunjuk dari perwakilan tokoh masyarakat, perangkat desa yang dianggap mumpuni oleh Kepala Desa dan anggota BPD sebagai pengawas. Namun berbeda dari yang disampaikan oleh Pikih dalam wawancara, jika dilihat dari lampiran Surat keterangan panitia tim seleksi rekrutmen perangkat desa kareo, dari nama-nama yang terdaftar menjadi panitia tim seleksi tidak ada anggota BPD yang masuk kedalam panitia tim seleksi. Padahal dalam wawancara Pikih menyebutkan bahwa ada anggota BPD yang ditunjuk menjadi tim seleksi sebagai pengawas dalam pelaksanaan proses pengisian perangkat desa.

**Table 7**  
**Panitia Tim Seleksi Rekrutmen perangkat desa kareo**

NO	Nama	Jabatan	Keterangan
1	H. Naryu SH	Ketua	Tokoh Masyarakat
2	Pikih	Sekretaris	Perangkat Desa
3	Eneng Sunansi	Anggota	Perangkat Desa
4	Suhada	Anggota	Perangkat Desa
5	H. Tobri	Anggota	Tokoh Agama

(sumber: arsip pemerintahan Desa Kareo)

Dari table arsip pemerintahan desa kareo tersebut dapat dilihat bahwa panitia tim seleksi perangkat desa kareo terdiri dari H. Naryu yang merupakan tokoh masyarakat yang ditunjuk sebagai ketua panitia seleksi, Pikih yang merupakan perangkat desa ditunjuk sebagai sekretaris, Eneng Sunansi dari perangkat desa ditunjuk sebagai anggota, Suhada dari perangkat desa yang ditunjuk sebagai anggota dan H Tobri yang merupakan Kyai atau tokoh agama yang ditunjuk sebagai anggota. Tim seleksi bertugas untuk melaksanakan pengangkatan perangkat desa, dimulai dari menyusun jadwal, menentukan persyaratan bagi bakal calon perangkat desa, memeriksa berkas bakal calon yang mendaftar, menentukan soal tertulis dan wawancara, melaksanakan tes tertulis dan wawancara, sampai pengangkatan dan pelatihan calon perangkat desa. Tim seleksi harus bersikap profesional, objektif dan netral serta memperlakukan bakal calon perangkat desa secara adil dan setara. Tim seleksi tidak boleh berpihak kepada salah satu atau sekelompok orang yang sesuai dengan kepentingannya sendiri. Setelah tim seleksi terbentuk maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pencalonan perangkat desa.

## 2. Tahap Pencalonan

Tahap pencalonan atau tahap penjaringan yaitu tahapan perekrutan calon perangkat desa. Dalam rangka penjaringan calon perangkat desa tim seleksi mengumumkan secara tertulis dipapan pengumuman kantor desa dan tempat-tempat strategis dan mudah diketahui oleh masyarakat desa tentang rencana pengisian kekosongan jabatan perangkat desa yang telah ditanda tangani oleh ketua tim seleksi. Beberapa poin yang harus tertera dalam pengumuman tersebut sekurang kurangnya memuat tentang formasi perangkat desa yang kosong yang akan diisi, persyaratan umum dan khusus, ketentuan

pendaftaran, waktu dan tempat. Berikut persyaratan calon perangkat desa kareo menurut Eneng salah satu perangkat desa kareo:

“Untuk persyaratan umum kita sesuai dengan yang ada di Perda (Peraturan daerah), minimal Pendidikan terakhir SMA sederajat, tidak narkoba, dan tidak merangkap jabatan. Kalau untuk persyaratan khususnya bisa mengoperasikan Komputer, sedikit memahami tentang pemerintahan desa seperti pelayanan dan lain-lainnya sesuai jabatan apa yang kosong”

Persyaratan calon perangkat desa dibagi menjadi dua yaitu persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum perangkat desa kareo menurut Eneng sesuai dengan Perda Kabupaten Serang nomor 14 tahun 2017 yang diantaranya meliputi:

- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah.
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran;
- c. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi (Fotokopi ijazah Pendidikan terakhir, Surat pernyataan bukan sebagai pengurus atau anggota partai, Surat pernyataan bukan sebagai karyawan atau pegawai /karyawan baik pada instansi pemerintahan atau swasta, Akta kelahiran, Surat catatan kepolisian, dan Daftar Riwayat hidup).

Sedangkan untuk persyaratan khusus bagi calon perangkat desa kareo adalah dapat mengoperasikan komputer, sedikit memahami tentang pemerintahan desa seperti pelayanan dan lain-lainnya sesuai jabatan apa yang kosong. Bagi pelaksana kewilayahan minimal dapat mengenal wilayah dusunnya dan dikenal oleh masyarakat di dusun setempat dan memiliki surat keterangan dari ketua RT dan RW di wilayah dusun tersebut bahwa mereka mengenal calon yang bersangkutan. Bagi pelaksana teknis mempunyai keahlian di bidang tugasnya.

Pendaftaran calon perangkat desa dilaksanakan dalam waktu satu minggu (tujuh hari), jika dalam kurun waktu tersebut belum ada yang mendaftar maka tim seleksi dapat memperpanjang waktu pendaftaran kembali

selama 7 (tujuh) hari kerja. Jika dalam waktu perpanjangan masih belum ada calon perangkat desa yang mendaftar Tim seleksi akan membuat laporan tertulis kepada kepala desa sehingga kepala desa dapat menerbitkan keputusan penundaan pelaksanaan penjurangan bakal calon perangkat desa dan melakukan proses penjurangan ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan. Proses sosialisasi untuk pengumuman kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Kareo sendiri melalui papan pengumuman yang ada di balai desa dan melalui selebaran poster yang ditempel di beberapa titik yang dianggap strategis selama 7 (tujuh) hari. Hal ini disampaikan oleh Pikih

“Sosialisasi pertama ada dijadwal kita sebar poster berisi bahwa pemerintahan Desa Kareo pada masa jabatan yang baru ada kekosongan terkait perangkat desa tersebut. Selanjutnya berjalan begitu saja sesuai peraturan bupati. Sebenarnya partisipasi masyarakatnya kurang padahal kita sudah menginfokan kepada masyarakat, ke sekolah-sekolah. Karena kan perangkat desa tuh kaya pegawai honor kecuali PNS jadi tetap kurang berminat. Partisipasinya kurang”

Tim seleksi pengisian perangkat Desa Kareo melakukan sosialisasi perihal kekosongan perangkat desa dengan membuat poster selebaran di tempat-tempat yang dianggap strategis seperti, masjid atau tempat ibadah, jalan-jalan desa, sekolah dan papan pengumuman di desa. Sosialisasi dilakukan untuk memberitahukan masyarakat mengenai kekosongan jabatan perangkat desa kepada masyarakat dan memberikan peluang untuk masyarakat yang berminat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa. Sosialisasi dilakukan selama 7 (Tujuh) hari dan ada 3 (tiga) bakal calon perangkat desa yang mendaftar. Menurut hasil dari wawancara hal ini dikarenakan meskipun sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat, partisipasi masyarakat masih kurang.

Berbeda dari apa yang disampaikan oleh Pikih sebagian besar masyarakat Desa Kareo menunjukkan bahwa mereka tidak mendapat informasi secara memadai terkait dengan kekosongan perangkat desa. Beberapa warga mengaku tidak mengetahui soal kekosongan perangkat desa

di Desa Kareo. Seperti yang dituturkan oleh Awaliyah yang merupakan salah satu warga Desa Kareo:

“Saya tidak mengetahui soal ada kekosongan perangkat desa, saya punya kenalan perangkat desa tapi beliau nggak pernah bilang apa-apa soal kekosongan perangkat desa”

Salah satu masyarakat mengaku tidak tahu menahu soal kekosongan perangkat desa yang ada di Desa Kareo menurut pengakuannya dia mempunyai kenalan yang bekerja sebagai perangkat desa namun ia tidak tahu menahu soal adanya kekosongan perangkat desa. Berdasarkan wawancara ini dapat disimpulkan bahwa proses akses informasi mengenai kekosongan perangkat desa masih kurang optimal. Agar dapat berpartisipasi tentunya masyarakat harus mendapat informasi terlebih dahulu jika informasi seputar pengisian perangkat desa ini tidak tersampaikan akan sulit bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Berikut penuturan Y yang merupakan salah satu warga mengenai partisipasi pengisian perangkat desa.

“kalau tahu ada lowongan (rekrutmen perangkat desa) ya pasti banyak yang daftar, sekarang kan cari kerja susah. Apalagi jadi perangkat desa enak kerjanya duduk nggak kayak di pabrik yang harus berdiri lama-lama”

Sosialisasi pengisian perangkat desa tidak hanya sekedar pemberitahuan kekosongan jabatan, namun juga harus mencakup keseluruhan mekanisme pengisian perangkat desa. Hal ini penting dilakukan karena sosialisasi merupakan salah satu upaya transparansi dan keterbukaan dalam mekanisme pengisian perangkat desa. Dilihat dari wawancara di atas masyarakat masih asing dengan mekanisme pengisian perangkat desa, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui soal perekrutan maupun mekanisme dalam pengisian perangkat desa. Seperti yang dapat kita lihat dari hasil wawancara Jasuni salah satu warga desa kareo.

“saya mah tidak tahu kalau soal desa, saya nggak ngerti juga tentang perangkat desa. Coba kalau soal itu teteh (panggilan

untuk perempuan dalam Bahasa Sunda) tanya langsung aja ke kantor desa”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat tidak mengetahui soal rekrutmen maupun pengisian perangkat desa yang dilakukan oleh tim seleksi bahkan ada masyarakat yang awam dan sama sekali tidak mengetahui perihal pengisian perangkat desa di desa kareo. Mengingat tingkat Pendidikan masyarakat Desa Kareo yang masih terbilang rendah jadi sangat wajar bila pemahaman masyarakat soal regulasi dan hukum juga sangat rendah. Namun hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, seharusnya sosialisai dilakukan dengan serius agar semua lapisan masyarakat dapat menerima informasi.

### **3. Tahap Pemeriksaan Berkas Adminstrasi Calon Perangkat Desa**

Pemeriksaan berkas merupakan salah satu tahapan dalam proses perekrutan calon perangkat desa yang sangat penting. Dalam pelaksanaannya, seleksi berkas bertujuan untuk melakukan verifikasi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertujuan untuk menentukan kesesuaian standar calon perangkat desa yang dibutuhkan. Pemeriksaan berkas adalah tahap awal untuk mengetahui sefesifikasi bakal calon perangkat desa yang mendaftar, dari tahap ini kita bisa memprediksi keahlian dan kemampuan apa yang dimiliki bakal calon perangkat desa.

Tahap pemeriksaan berkas persyaratan adminstrasi bakal calon perangkat desa kareo dilakukan oleh tim seleksi dengan memperhatikan berkas persyaratan umum yang dibawa oleh bakal calon perangkat desa yang mendaftar. Berikut hasil wawancara dengan Eneng selaku tim seleksi perangkat desa kareo mengenai seleki berkas.

“yang dinilai pada seleksi terutama memperhatikan pendidikan terakhirnya. Tiga orang yang daftar semuanya sesuai kriteria, satu orang lulusan SLTA (SMA Sederajat), dan dua orang lainnya lulusan Sarjana. Rekeutmen desa sesuai dengan Pergub, untuk tahapannya nanti kamu bisa baca sendiri di Pergub itu”

Pada tahap seleksi berkas tim seleksi lebih mengutamakan pemeriksaan ijazah terakhir, sedangkan untuk pemeriksaan berkas yang lainnya tidak dijelaskan secara detail. Berdasarkan hasil wawancara, Eneng hanya mengatakan bahwa semua proses seleksi pengisian perangkat desa mengikuti apa yang ada di Peraturan Bupati Kabupaten Serang. Karena tahapan pengisian perangkat desa yang sudah berlalu jadi sulit dibuktikan apakah pemeriksaan berkas administrasi benar dilakukan atau tidak.

Sementara itu menurut Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2019 Pemeriksaan berkas dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon perangkat desa yang telah mendaftar. Apabila dalam pemeriksaan berkas ada persyaratan atau dokumen yang meragukan maka dapat dilakukan klarifikasi berkas dengan memeriksakannya langsung kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang. Hasil dari pemeriksaan berkas persyaratan administrasi nantinya akan di laporkan kepada kepala desa oleh tim seleksi dalam bentuk berita acara pemeriksaan berkas persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa, berita acara yang menjadi dasar penyampaian surat konsultasi pengangkatan perangkat desa kepada Camat.

#### **4. Tahap pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa (apabila calon perangkat desa yang memenuhi syarat administrasi telah melebihi formasi jabatan perangkat desa yang kosong)**

Sosialisasi yang tidak optimal mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pengisian perangkat desa menjadi terhambat, menjadikan masyarakat tidak terlibat langsung dalam proses pengisian perangkat desa hal ini juga akhirnya berpengaruh pada proses pengawasan. Partisipasi masyarakat amat penting, sebab tanpa keterlibatan rakyat maka kebijakan penguasa akan sangat jauh dari aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan rakyat. Di samping itu, tiadanya partisipasi rakyat juga mengakibatkan kendornya pengawasan masyarakat (*social control*), sehingga banyak terjadi pengingkaran terhadap amanat rakyat dan munculnya berbagai penyalahgunaan kekuasaan. Terbukti dari bagaimana jalannya proses seleksi perangkat desa di Desa Kareo, pada seleksi perangkat Desa Kareo tahun 2022 tidak ada proses seleksi dengan alasan jumlah calon perangkat desa telah sesuai dengan jumlah kekosongan perangkat desa yang dibutuhkan yang artinya partisipasi masyarakat masih kurang. Seperti yang di sampaikan oleh Pikih

“Kemarin untuk Desa Kareo karena jumlah yang daftar (calon perangkat desa) sesuai dengan kriteria jadi nggak ada tahapan seleksi, nggak ada tahapan interview, nggak ada tahapan tes tertulis. kriterianya pun sudah pas semua dan mereka pun bisa mengoperasikan komputer ada sertifikatnya juga. kemarin yang daftar lulusan S1 dan lulusan SMA”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, pengangkatan perangkat desa di Desa Kareo tidak melalui proses penjurangan atau seleksi. Calon perangkat desa yang mendaftar tidak melalui tahap seleksi tertulis maupun wawancara karena jumlah calon perangkat desa yang telah memenuhi syarat administrasi sama dengan kuota yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan perangkat Desa Kareo. Sesuai dengan peraturan bupati Kabupaten Serang nomor 10 tahun 2019 pasal 5 d bahwa “Pelaksanaan Tes Seleksi Calon Perangkat desa (apabila calon perangkat desa yang memenuhi syarat administrasi melebihi formasi jabatan perangkat desa yang kosong)”. Ini artinya pelaksanaan tes seleksi dilakukan apabila jumlah calon perangkat desa melebihi kuota jabatan perangkat desa yang kosong, dalam kasus Desa Kareo karena jumlah calon perangkat desa sama dengan jumlah formasi yang kosong maka tes seleksi ditiadakan.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendaftaran perangkat desa kareo menjadikan tahapan seleksi terasa mudah dan janggal. Jumlah pendaftar yang sesuai dengan jumlah kuota kekosongan juga seperti telah di setting sedemikian rupa oleh tim seleksi dan kepala desa. Terbukti dari tim seleksi yang tidak bisa menjelaskan secara detail tahapan-tahapan dalam pengisian perangkat desa kareo, setiap kali ditanya perihal mekanisme pengisian perangkat desa mereka hanya menjawab sesuai dengan undang-undang tanpa menjelaskan lebih lanjut bagaimana proses yang sebenarnya terjadi dalam pengisian perangkat desa kareo. Sedangkan kepala desa sendiri memilih untuk tidak ingin di wawancarai.

## **5. Tahap Pengangkatan**

Formasi kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Kareo adalah Sekertaris Desa, Kaur Keuangan dan Kasi Kesejahteraan. Dari ketiga



kekosongan itu hanya ada tiga orang yang mencalonkan diri untuk masing-masing jabatan. Nama-nama tersebut antara lain Maska sebagai sekertaris Desa, Rukki Ahadiyana sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Kaur Keuangan, dan Winda Noviyanti sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan atau Kasi Kesejahteraan. Hanya tiga nama tersebut yang mendaftar sebagai calon perangkat desa kareo dan sesuai dengan kekosongan jabatan yang ada.

Jumlah kekosongan jabatan perangkat desa sebanding dengan jumlah calon yang lulus administrasi, sehingga calon perangkat desa yang ada langsung diangkat menjadi perangkat desa tanpa melalui tes seleksi. Proses penetapan calon perangkat desa menjadi perangkat desa merupakan tahapan terakhir dari proses rekrutmen perangkat desa yang ditandai dengan pemberian surat rekomendasi tertulis dari Camat yang menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan calon perangkat desa yang lulus untuk menjadi perangkat desa dengan menerbitkan keputusan Kepala Desa. Seperti yang di ungkapkan Pikh salah satu tim seleksi pengisian perangkat Desa Kareo.

"Setelah tahap itu (tahapan pencalonan dan tahap seleksi) kita pengajuan surat rekomndasi ke kecamatan, nanti kecamatan memberikan rekomendasi ke DPMD barulah turun surat rekomdasi SK pengangkatan DPMD kepada Camat. Setelah SK pengangkatan turun dari Camat barulah Kepala Desa membuat SK pengangkatan perangkat desa baru"

Pengangkatan perangkat desa yang terpilih dalam proses seleksi dilakukan ketika sudah mendapatkan persetujuan dari DPMD berupa surat rekomendasi persetujuan pengangkatan perangkat desa. Surat rekomendasi persetujuan dari DPMD diberikan kepada Camat, yang nantinya oleh Camat diberikan kepada Kepala Desa. Setelah surat rekomendasi persetujuan sampai ditangan kepala desa barulah kepala Desa akan menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan sekaligus meyiapkan pelatihan perangkat desa baru. Proses pengangkatan perangkat desa kareo ini sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten serang nomor 10 tahun 2019 pasal 12 yang berisi:

- 1) Kepala desa sebelum mengangkat calon perangkat desa, mengajukan surat konsultasi pengangkatan perangkat desa kepada Camat yang dilampiri dengan dokumen seleksi pengangkatan perangkat desa.

- 2) Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pengangkatan calon perangkat desa setelah berkonsultasi terlebih dahulu kepada bupati melalui DPMD
- 3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat dasar-dasar pertimbangan berkenaan dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa yang ditentukan serta alasan penolakan apabila rekomendasi tersebut berisi penolakan.
- 4) DPMD menerbitkan nomor registrasi perangkat desa (NRPD) bagi calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah sesuai dengan mekanisme pengangkatan dan persyaratan calon perangkat desa.
- 5) Kepala desa menetapkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- 6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa melakukan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- 7) Bentuk dan format keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagaimana tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Setelah Camat mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan perangkat desa barulah kepala desa mengeluarkan SK pengangkatan perangkat desa. Setelah SK pengangkatan diterbitkan perangkat desa terpilih akan dilantik oleh Kepala Desa. Pelantikan atau pengangkatan perangkat desa dilakukan di Kantor desa Kareo dihadiri oleh Kepala desa, Tim seleksi dan Calon Perangkat desa terpilih. Pelantikan perangkat desa dimulai dengan pembukaan, Pembacaan putusan kepala desa, pengucapan sumpah dan janji oleh perangkat desa terpilih dan penandatangan berita acara yang nantinya akan diserahkan kepada Camat sebagai laporan.

## **B. Mekanisme pemberhentian perangkat desa Kareo Kecamatan Jawilan**

Pemberhentian perangkat desa memiliki mekanisme sendiri yang di atur dalam Peraturan daerah Kabupaten Serang nomor 14 tahun 2017 tentang

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan Perda tersebut disebutkan ada 3 (tiga) faktor pemberhentian perangkat desa yaitu; dikarenakan meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan diberhentikan. Pemberhentian yang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme nantinya akan sangat berdampak pada perangkat desa itu sendiri maupun masyarakat. Dampak terhadap pemberhentian perangkat desa ini cukup besar karena Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Selain itu peran perangkat desa juga sangat penting untuk melayani masyarakat di desa.

Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat terlebih dahulu dengan melampirkan laporan usulan pemberhentian disertai dengan bukti pendukung. Setelah itu Camat memberikan surat rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian perangkat desa, surat rekomendasi Camat didasarkan pada kelengkapan dan keabsahan bukti administrasi alasan pemberhentian perangkat desa. Camat memberikan surat rekomendasi yang berisi persetujuan ataupun penolakan kepada Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD). Jika pemberhentian perangkat desa di setujui oleh Camat barulah Kepala Desa dapat pemberhentikan perangkat desa. Pemberhentian Perangkat Desa merupakan salah satu wewenang kepala desa, jadi sudah sepatutnya jika Kepala Desa dapat mengeluarkan SK pemberhentian untuk Perangkat Desa. Seperti yang disampaikan oleh Piki salah satu perangkat Desa Kareo sekaligus tim seleksi perangkat Desa Kareo 2022.

“SK (Surat Keterangan) dikeluarkan oleh Kepala Desa, Camat hanya mengajukan surat rekomendasi ke DPMD untuk di laporkan kepada Ibu Bupati. Jika mendapatkan persetujuan dari Bupati, SK Pemberhentian keluar (diterbitkan oleh Kepala Desa)”

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa Kepala Desa merupakan orang yang berhak mengeluarkan Surat Keterangan Pemberhentian Perangkat desa, namun meskipun begitu dalam prosesnya harus dikonsultasikan dengan Bupati melalui DPMD dan Camat. Pemberhentian perangkat desa telah menjadi

salah satu wewenang Kepala Desa, sesuai dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 2b. Kehadiran Kepala Desa dengan sejumlah tugas dan fungsi yang melekat padanya menjadikan Kepala Desa memiliki kekuasaan besar di Desa. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh Kepala Desa termasuk dalam urusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Ratulang, 2021). Meskipun begitu Kepala Desa tidak boleh semena-mena dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa tidak boleh memberhentikan perangkat desa tanpa alasan yang jelas.

Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Kareo sendiri sering kali terjadi pasca pilkades, pasca pilkades serentak pada tahun 2022 terhitung ada 4 (empat) orang perangkat Desa Kareo yang di paksa mengundurkan diri sebagai perangkat desa. Hal ini dapat diketahui melalui salah satu pengakuan mantan perangkat desa yang tidak ingin di sebutkan Namanya.

“Sudah 3 (tiga) kali Kades (Kepala Desa) nyuruh kita mundur. Awalnya kita berempat dipanggil ke ruangan Kades katanya nggak usah melakukan pelayanan, untuk aset dan yang biasanya dibawa ke rumah nggak usah dibawa, jangan pegang fasilitas desa lagi. Saya pada saat itu jawab kalau kami tidak mau mundur, kalau mundur harus dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan, kami juga masih mau kerja. Kami juga ngerasa tidak ada hal yang menyebabkan harus berhenti kerja. Tapi karena kita orang kecil jadi ya nggak bisa apa-apa”

Berdasarkan wawancara di atas mantan perangkat desa mengaku Pasca pemilihan Kepala Desa ada 4 (empat) orang perangkat desa yang dipanggil ke ruangan Kepala Desa baru, dalam pertemuan itu Kepala Desa secara tersirat memerintahkan keempat perangkat desa tersebut untuk mundur dan mengembalikan aset desa yang biasa digunakan pada saat bekerja di desa. Kepala desa meminta keempat orang tersebut untuk berhenti melakukan pelayanan sebagai perangkat desa yang secara tidak langsung sama dengan memberhentikan perangkat desa. Keempat perangkat desa tersebut pun menolak untuk mengundurkan diri dan ingin tetap bekerja sebagai perangkat desa. Menarik kesimpulan dari wawancara di atas ada indikasi usaha pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh Kepala Desa yang baru, Perangkat Desa lama ‘diusir’ dan

tidak boleh datang ke Balai Desa untuk melakukan tugasnya melayani masyarakat. hal ini tentu saja tidak sesuai dengan nilai undang-undang yang ada. Dalam undang-undang di sebutkan bahwa perangkat desa dapat di berhentikan apabila sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau melanggar larangan sebagai perangkat desa, sedangkan perangkat desa sebelumnya merasa tidak pernah melanggar aturan dan selalu bekerja dengan baik.

Namun, pada akhirnya karena tekanan dari Kepala Desa yang baru keempat perangkat desa tersebut akhirnya memilih untuk mengundurkan diri karena mereka merasa tidak memiliki kekuasaan untuk melawan Kepala Desa. Walaupun pada kenyataannya mereka terpaksa mengundurkan diri tapi mekanisme pengunduran diri keempat perangkat desa ini dalam mekanismenya bisa dikatakan sesuai dengan undang-undang yang ada karena pada akhirnya perangkat desa yang ada memilih untuk sukarela mengundurkan diri walau awalnya dengan keterpaksaan jadi dalam undang-undang dapat dikatakan mereka berhenti karena kemauan sendiri meskipun awalnya ada paksaan dari Kepala Desa. Kepala Desa akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Hal ini kembali disampaikan oleh Pikih perwakilan dari pihak pemerintah Desa Kareo:

“4 (empat) orang mengundurkan diri, mereka juga tidak lepas begitu saja. Mereka dipanggil ada surat dari Kecamatan dan DPMD, dipanggil dimintai keterangan kenapa ingin mengundurkan diri sampai tiga kali (panggilan). Karena pemerintah daerah pun sangat menyayangkan karena perangkat desa di Kabupaten serang sudah hampir 100% ter registrasi kalau misalkan mereka mengundurkan diri itu menambah beban pemerintah daerah untuk membuat sistem dan memerlukan waktu lagi”

Berbeda dari wawancara dengan mantan perangkat desa sebelumnya, pihak pemerintah Desa Kareo memberikan pernyataan bahwa keempat orang perangkat desa sebelumnya mengundurkan diri secara sukarela dan sesuai mekanisme tanpa ada paksaan. Pemerintahan desa juga menambahkan bahwa pengunduran diri perangkat desa sebelumnya malah sangat di sayangkan karena untuk meregistrasi perangkat desa baru membutuhkan waktu lama, jadi

kekosongan perangkat desa dapat mengganggu mekanisme yang ada. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syamsudin Sekretaris Camat sebagai perwakilan Camat Kecamatan Jawilan.

“Tidak ada perangkat desa yang di berhentikan sepihak di Kecamatan Jawilan, semuanya sesuai prosedur, sesuai dengan peraturan yang ada”

Pihak pemerintah baik kecamatan maupun desa dan pihak mantan perangkat desa berada di kubu yang berbeda. Kubu pemerintah menyatakan bahwa pengisian perangkat desa sesuai dengan peraturan yang ada sedangkan pihak mantan perangkat desa merasa mereka di paksa berhenti dan mengala dari jabatan perangkat desa yang dimana hal ini tidak sesuai dengan peraturan. Pemberhentian perangkat desa menurut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 15 adalah sebagai berikut;

- 1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
- 2) Perangkat desa berhenti karena;
  - a) Meninggal dunia
  - b) Permintaan sendiri; dan
  - c) Diberhentikan
- 3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena;
  - a) Usianya telah mencapai 60 (enam puluh) tahun
  - b) Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
  - c) Berhalangan tetap
  - d) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
  - e) Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- 4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dengan melampirkan laporan usulan pemberhentian disertai alasan dengan bukti pendukung.
- 5) Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian

perangkat desa setelah berkonsultasi terlebih dahulu kepada bupati melalui DPMD.

- 6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada kelengkapan dan keabsahan bukti administrasi alasan pemberhentian perangkat desa
- 7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, perangkat desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada jabatan semula sebagai perangkat desa
- 8) Bentuk dan format keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Ada dua pernyataan berbeda dari pihak pemerintah desa dan kecamatan dan pihak mantan perangkat desa, pihak pemerintah desa dan pihak kecamatan menyampaikan bahwa semua prosedur pemberhentian sudah sesuai dengan mekanisme yang ada sesuai dengan perda dan undang-undang tanpa adanya paksaan sedangkan pihak mantan perangkat desa merasa mereka diminta mengundurkan diri secara paksa. Menanggapi hal ini Wijaya (Nama Samaran) yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yang aktif sebagai aktifis dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya di Kecamatan Jawilan memberi pernyataan:

“Pemberhentian perangkat desa pasca pilkades di Kecamatan Jawilan memang sudah lumrah terjadi, meski tidak sesuai dengan aturan pemerintah jarang ada perangkat desa yang protes secara terang-terangan. Karena selain perangkat desa tidak punya ‘power’ bisanya perangkat desa sebelumnya juga diangkat dengan cara yang sama jadi kayak semacam karma”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Jawilan termasuk Desa Kareo telah lumrah terjadi apalagi setelah pemilihan kepala desa dan pergantian Kepala Desa, namun isu ini jarang mendapat perhatian dan sorotan karena perangkat desa yang diberhentikan tidak berani protes secara terang-terangan dan menerima pemberhentian yang dilakukan oleh Kepala Desa yang baru, salah satu faktor yang menjadi penyebabnya karena perangkat desa sebelumnya yang di berhentikan direkrut

dengan cara yang sama yaitu berkat Kepala Desa terpilih yang mereka dukung pada saat pemilihan kepala desa, saat kepala desa yang mereka dukung sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa pengaruh mereka pun hilang dan mereka akan memilih pasrah jika posisi mereka ada yang menggantikan. Adanya kecenderungan 'balas budi' yang dilakukan Kepala Desa kepada pendukungnya menjadikan kepala desa rela merombak susunan perangkat desa yang ada menjadi susunan yang baru sesuai dengan kehendaknya. Regenerasi perangkat desa selalu dilakukan oleh Kepala Desa dengan menggati perangkat desa yang lama dengan yang baru.

Fenomena ini menjadi sulit dihentikan karena adanya anggapan bahwa hal itu adalah hal yang wajar terjadi dalam budaya Indonesia, anggapan demikian ini yang perlahan-lahan akan menjatuhkan birokrasi pemerintahan, baik pusat, daerah, maupun desa. Imbasnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun melemah karena banyak pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memodifikasi jajaran birokrasi (Perangkat Desa) tidak serta merta membuat kinerja pemerintahan menjadi maksimal karena kasus penyalahgunaan wewenang masih saja terus terjadi (Tigar, 2022, pp. 198-209).



## **BAB V**

### **PERAN AKTOR DALAM PENGISIAN PERANGKAT DESA KAREO**

#### **A. Peran dan Fungsi Aktor dalam Pengisian Perangkat Desa**

Sama seperti perannya di film, aktor dalam pengisian perangkat desa juga memiliki kedudukan yang penting. Aktor didalam sebuah sistem politik dapat berupa perorangan atau kelompok, dan tidak berfokus pada suatu gender tertentu. Semua aktor tersebut menjalankan berbagai peran yang beragam. Para aktor tersebut merupakan bagian dalam struktur politik, baik sebagai bagian dari struktur tunggal atau sebagai elemen dalam struktur kompleks tergantung kepada harapan dari orang lain atau keputusan sendiri dari individu yang memainkan peran tersebut. Aktor merupakan sumber kejayaan sekaligus sebagai sumber keruntuhan tergantung bagaimana dia memerankan perannya. Jika para aktor dapat memerankan perannya dengan baik tanpa ada cela maka hal itu bisa menjadi kejayaan bagi struktur pemerintahannya, namun sebaliknya jika para aktor tidak bertanggung jawab dengan perannya maka hal itu akan menjadi keruntuhan dari pemerintahannya. Sebab itu, maju atau mundurnya suatu pemerintahan akan ditentukan dengan bagaimana aktor berperan didalamnya.

Kepala desa adalah aktor utama yang memiliki kewenangan dalam menunjuk perangkat desa seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Proses pengangkatan perangkat desa melibatkan pembentukan tim seleksi yang dipimpin oleh Kepala Desa, dengan ketentuan satu orang menjabat sebagai ketua dan satu orang sebagai sekretaris. Setelah proses seleksi pengangkatan perangkat desa selesai, hasilnya akan dikonsultasikan dengan Camat untuk mendapatkan rekomendasi. Calon perangkat desa yang disetujui berdasarkan rekomendasi Camat kemudian akan diangkat oleh kepala desa dengan mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan perangkat desa.

Jika dilihat dari prosesnya selain kepala desa ada aktor lain yang ikut andil dalam pengisian perangkat desa yaitu diantaranya kepala desa, tim seleksi pengangkatan perangkat desa, dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Masyarakat yang berfungsi untuk pengawasan, Camat, dan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Bupati setiap aktor memiliki saling berkesinambungan dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Kepala desa sebagai pembuat keputusan, tim seleksi sebagai pelaksana, sedangkan BPD, DPMD, Camat dan Masyarakat sebagai pengawas dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa.

DPMD memegang peran penting dalam memberikan bimbingan dan pemahaman kepada kepala desa mengenai peraturan terkait pengisian perangkat desa. DPMD berhak mengawasi proses berjalannya pengisian perangkat desa, sebagai pengawas DPMD juga dapat turun tangan langsung jika terjadi pelanggaran dalam pengisian perangkat desa. Setelah pengunduran diri 4 (empat) perangkat desa di Desa Kareo untuk mengkonfirmasi kebenaran atas pengunduran diri mereka, DPMD memanggil langsung keempat perangkat desa yang mengundurkan diri untuk diminati keterangan terkait alasan mereka mengundurkan diri. Setelah didapatkan alasan yang jelas terkait pengunduran diri perangkat desa maka DPMD akan berkonsultasi dengan Bupati. Jika alasannya dianggap masuk akal maka Bupati akan menerima pengunduran diri perangkat desa. Atas arahan dari Bupati Camat akan memberikan surat rekomendasi persetujuan pengunduran diri kepala desa. DPMD sebagai pengawas tentu memiliki peran penting dalam pengisian perangkat desa oleh sebab itu DPMD dituntut dapat terus konsisten dalam menjalankan tugasnya dalam pengawasan agar mekanisme pengisian jabatan perangkat desa dapat berjalan dengan baik.

Pada pengisian perangkat desa di Desa Kareo DPMD melakukan pengawasan dengan cara memanggil dan mengkonfirmasi langsung perangkat desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa Kareo yang baru. DPMD juga melakukan penyuluhan hukum kepada kepala desa, dengan melakukan evaluasi kinerja dalam setiap unsur pemerintahan desa termasuk dalam pengisian perangkat desa untuk memastikan bahwa pemerintah desa memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku. Selain DPMD, Camat juga bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa dan memastikan bahwa kepala desa telah mengikuti semua prosedur yang diperlukan sebelum diberikan surat rekomendasi persetujuan untuk mengangkat atau memberhentikan perangkat desa.

Camat bertugas untuk memberikan surat rekomendasi kepada kepala desa terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, surat rekomendasi Camat dapat berupa penolakan ataupun persetujuan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. meskipun begitu Camat masih tetap harus berkonsultasi kepada Bupati melalui DPMD. Peranan Camat dalam memberikan surat rekomendasi dalam pengisian perangkat desa kareo tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Setelah menerima pengaduan dari perangkat desa kareo yang diberhentikan DPMD berusaha menolak memberikan surat rekomendasi pemberhentian karena ada unsur paksaan dari Kepala Desa kepada Perangkat desa. Namun, sayangnya Camat tidak mempertimbangkan usul dari DPMD dan tetap mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian kepada kepala desa.

Kepala desa dalam pengisian perangkat desa memegang peran penting sebagai aktor pembuat keputusan atau *decision making*. Kepala desa berwenang untuk membuat panitia tim seleksi yang ia pilih sendiri dari perangkat desa yang ada, tokoh masyarakat dan anggota BPD. Kepala desa berhak menerima laporan hasil proses penjangkaran dan penyaringan seleksi perangkat desa dari panitia tim seleksi yang telah dibentuk olehnya. Tim seleksi atau panitia seleksi perangkat desa adalah panitia yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyaringan dan penjangkaran perangkat desa. dimulai dari Merencanakan waktu kegiatan, mempersiapkan media untuk sosialisasi kekosongan jabatan perangkat desa, membuat soal, baik soal wawancara maupun soal tes tertulis, menentukan anggaran serta mengkoordinasikan serta menyelenggarakan semua proses seleksi calon perangkat desa.

Tim seleksi terdiri dari ketua yang merangkap menjadi anggota, sekretaris yang merangkap jadi anggota, dan anggota yang terdiri paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Tim seleksi berperan penting dalam proses sosialisasi kekosongan jabatan dalam pengisian perangkat desa, jika dalam proses sosialisasi masih banyak masyarakat yang tidak memperoleh informasi terkait dengan kekosongan jabatan perangkat desa maka tim seleksi lah yang seharusnya bertanggung jawab. Sebagai panitia pelaksana tim seleksi harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya hal ini karena baik atau tidaknya pengisian perangkat desa ditentukan oleh kinerja dari tim seleksi.

Jika tim seleksi menjalankan tugasnya dengan baik maka dapat dipastikan pelaksanaan pengisian perangkat desa juga akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun sebaliknya jika tim seleksi lalai dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka pelaksanaan pengisian perangkat desa juga akan kacau dan berantakan. Tim seleksi bukan satu-satunya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa namun ada juga BPD yang bertugas sebagai pengawas. BPD dapat memainkan peran penting dalam pengawasan, BPD berhak menegur kepala desa jika kepala desa melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak mengikuti aturan yang berlaku.

BPD memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi kepala desa. Hal ini diatur dalam Pemendagri nomor 110 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan desa pasal 31 mengenai fungsi BPD yakni: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Jika kepala desa tidak melakukan tugasnya dengan baik dan tidak sesuai dengan undang-undang maka BPD berkewajiban menegur kepala desa, tujuannya adalah untuk membuat pemerintahan

desa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan. Selain itu, dalam pengisian perangkat desa BPD dapat melakukan musyawarah dengan kepala desa untuk membahas persoalan yang terjadi terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. BPD sebagai pengawas dalam pengisian perangkat desa harus dapat memahami perannya dengan baik agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal bagi kemajuan masyarakat. Salah satu alasan terpenting mengapa BPD dibentuk adalah untuk memungkinkan pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan desa. Fungsi utama BPD adalah menerima dan mengalirkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pemantauan terhadap kinerja kepala desa. Jika ada ketidaksesuaian dalam pengisian perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka hal tersebut dapat menjadi tanggung jawab BPD.

Peran masyarakat tak kalah penting dari yang lainnya, masyarakat harus turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemerintahan termasuk dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Peran masyarakat dalam pengisian perangkat desa adalah sebagai kontrol dan pengawasan. Kontrol dari masyarakat akan sangat membantu proses pengisian perangkat desa agar dapat terselenggara dan berjalan dengan mestinya. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, masyarakat harus terlibat aktif dalam proses pengisian perangkat desa. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pemerintahan desa, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka mengenai peran yang seharusnya dimainkan oleh masyarakat dalam konteks pemerintahan desa, serta hak dan kewajiban yang melekat pada mereka.

Keterlibatan partisipasi masyarakat luas dalam proses rekrutmen perangkat desa sangat penting terutama dalam konteks demokrasi. Hal ini dikarena untuk menjamin bahwa hak demokratis warga desa sebagai pemegang kekuasaan dapat dijaga dengan baik, mengingat partisipasi mereka dalam pengawasan merupakan elemen kunci dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat desa. Pengawasan dari masyarakat juga penting untuk dilakukan agar dapat mencegah berbagai hal yang tidak dikehendai oleh undang-undang karena jika terjadi kesalahan dalam proses perekrutan perangkat desa yang pertama akan merasakan dampaknya adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya masyarakat harus lebih peka dan sadar dengan peraturan hukum yang ada agar mampu melindungi hak-hak yang dimilikinya.

Aktor-aktor dalam pengisian perangkat desa memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Kepala desa sebagai pembuat keputusan berwenang menerbitkan surat keterangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Tim seleksi memiliki peran sebagai pelaksana dan penyelenggara mekanisme pengisian perangkat desa dimulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemeriksaan berkas, seleksi tertulis dan

wawancara hingga pelantikan perangkat desa. Camat dalam pengisian perangkat desa bertugas sebagai pemberi surat rekomendasi yang sebelumnya telah di konsultasikan bersama Bupati. DPMD dalam pengisian perangkat desa bertugas sebagai pengawas serta penghubung antara Camat dan bupati dalam proses rekomendasi perangkat desa. Ketika ada yang tidak sesuai dalam pengisian perangkat desa maka DPMD akan melaporkannya kepada Bupati, sehingga Bupati dapat menegur pihak pemerintahan yang berada di bawahnya. Dengan banyaknya pengaduan pemberhentian perangkat desa dengan tanpa alasan di Kabupaten Serang termasuk di Desa Kareo Kecamatan Jawilan, Bupati pun akhirnya mengeluarkan himbauan berupa surat edaran larangan pemberhentian perangkat desa sebagai bentuk kontrol dan pengawasan.

Aktor dalam pengisian perangkat desa kareo memiliki peran yang beragam, namun yang menjadi aktor utamanya adalah Kepala Desa karena Kepala desa yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat perangkat desa. sedangkan peran tim seleksi dalam pengangkatan perangkat desa kareo lebih mengutamakan pendapat kepala desa ketimbang regulasi yang ada. Peran Camat sebagai pemberi surat rekomendasi pun tidak sesuai karena tidak mempertimbangkan pendapat DPMD. Sedangkan BPD dan masyarakat yang berperan sebagai pengawas tidak dilibatkan dalam pengisian perangkat desa kareo. Masyarakat dalam pengisian perangkat desa sangat krusial, jika masyarakat tidak ikut andil dalam pengisian perangkat desa maka masyarakatlah yang akan dirugikan apalagi jika pengisian perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan. Dinamika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan selalu ada, namun Kepala Desa yang berwenang dalam setiap pengambilan keputusan yang ada di desa juga harus bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan, agar tidak sembarangan dalam memberhentikan perangkat desa. Kolaborasi dari berbagai pihak juga sangat dibutuhkan dan penting supaya dapat mengurangi semua permasalahan yang terjadi dalam pengisian perangkat desa.

## **B. Relasi Kepala Desa dan Tim seleksi**

Tim seleksi adalah satuan tugas yang dibentuk oleh kepala desa, bertugas untuk melaksanakan proses pemilihan atau pengangkatan perangkat desa. Tim seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Pembentukan tim seleksi oleh Kepala Desa berdasarkan keterwakilan dari unsur perangkat desa dan lembaga masyarakat seperti yang tercantum dalam peraturan bupati nomor 10 tahun 2019 pasal 6 ayat (2) bahwa “untuk melaksanakan tahap pengangkatan perangkat desa, kepala desa membentuk tim seleksi yang terdiri dari unsur perangkat

desa dan unsur lembaga kemasyarakatan”. Dalam pengisian perangkat desa di Desa Kareo sendiri Tim Seleksi dipilih oleh kepala desa dengan mengambil 3 (tiga) orang dari perangkat desa, 1 (satu) orang tokoh agama dan 1 (satu) orang dari karangtaruna desa kareo. Kriteria atau syarat untuk menjadi tim seleksi sendiri tidak disebutkan dalam undang-undang sehingga semuanya dipilih hanya berdasarkan standar kepala desa.

Dua orang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menjadi tim seleksi merupakan orang yang cukup disegani di Desa Kareo, mereka mempunyai pengaruh yang cukup kuat didalam masyarakat Kareo. Mereka termasuk ke dalam tokoh yang dapat mempengaruhi masyarakat karena dianggap mampu mengayomi dan membimbing masyarakat. Tidak ada kategori tertentu dalam memilih tim seleksi semuanya hanya berdasarkan keterwakilan perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan. Tim seleksi yang terpilih merupakan orang yang bisa dikatakan dekat dengan kepala desa, meskipun tidak ada kategori khusus dalam pemilihan tim seleksi tapi melalui pemilihan seleksi ini dapat dilihat bahwa kepala desa memilih orang-orang yang ada dipihaknya agar tidak ada yang dapat menentang pendapatnya.

Tim seleksi yang dipilih kepala desa juga merupakan orang yang mendapat manfaat dari Kepala Desa, mereka orang-orang yang dapat banyak bantuan dari kepala desa. Tokoh agama yang dipilih kepala desa untuk menjadi tim sukses sering kali hadir bersama kepala desa diacara besar keagamaan yang diadakan oleh desa untuk menjadi penceramah. Sedangkan ketua tim seleksi yang sekaligus merupakan ketua karangtaruna mendapat banyak bantuan dari kepala desa untuk menyukseskan acara-acara karangtaruana. Tidak jarang kepala desa menyumbang materi dan juga waktunya demi mendukung kelancaran yang di selenggarakan oleh karangtaruna. Sedangkan tim seleksi lainnya merupakan dari unsur Perangkat Desa Kareo. Menganalisis dari relasi antara Kepala Desa dengan Tim Seleksi, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah praktik patron klien.

Patron clienitsme bisa diartikan sebagai pola relasi antara patron yang memiliki kekuasaan dengan client yang merupakan individu atau kelompok yang statusnya lebih rendah dibanding patron. Dalam hal ini kepala desa digambarkan sebagai patron yang memiliki status, pengaruh, otoritas dan kekuasaan. Sedangkan tim seleksi yang merupakan ketua karangtaruna dan tokoh agama atau kiai digambarkan sebagai client yang memiliki status lebih rendah ketimbang kepala desa. Pada praktiknya patronase bisa dalam bentuk pembeli suara, pembelian hadiah, pelayanan dan aktivitas, barang-barang kelompok dan proyek gentong babi yaitu proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu (manfaat yang ditargetkan

secara geografis dan didanai publik sebagai pembayaran kembali, atau ekspektasi dukungan politik).

Kepala desa sering kali mensponsori kegiatan yang diselenggarakan oleh karangtaruna, dimana ketua karangtaruna merupakan orang yang ditunjuk sebagai ketua tim seleksi. Dalam praktik patronase ini termasuk kedalam bentuk *service and activities* atau pelayanan dan aktivitas. Patronase dalam bentuk ini biasanya patron yang memiliki sumber daya dan kekuasaan menyediakan berbagai aktivitas dan pelayanan dengan maksud mempromosikan diri mereka sendiri sekaligus menghimpun dukungan. Setelah menjadi kepala desa terpilih, kepala desa aktif mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh karangtaruna, adapun kegiatan tersebut berupa kompetisi sepak bola dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan atas nama karangtaruna.

Sedangkan relasi yang terjadi antara Kepala Desa dan kiai yang ditunjuk sebagai tim seleksi bisa dikatakan merupakan bentuk patronase individual gift (pemberian pribadi). Kepala desa sebagai patron sering kali memberikan 'hadiah' kepada kiai yang dijadikan sebagai tim seleksi. 'hadiah' yang dimaksud berupa kesempatan tampil diacara keagamaan yang diselenggarakan oleh desa. Karena biasanya kiai yang hadir akan mendapatkan 'Berekat' atau suguhan makanan yang disajikan untuk dibawa pulang. Karena manfaat atau keuntungan yang telah diberikan oleh kepala desa inilah para client bersedia mendukung kepala desa dalam perombakan perangkat desa dan mengikuti semua perintah kepala desa termasuk menjadi tim seleksi perangkat desa.

### **C. Relasi Kepala desa dan Calon Perangkat Desa**

Hubungan Kepala desa dan calon Perangkat Desa Kareo merupakan pola hubungan patron klien ini terjadi karena kepala desa sebagai patron ingin memberikan kliennya hadiah berupa jabatan karena telah membantunya dalam memenangkan pilkades. Calon Perangkat Desa Kareo yang mendaftar dalam pengisian Perangkat Desa Kareo tahun 2022 terindikasi sebagai tim sukses kepala desa. 3 (tiga) orang yang mendaftar diantaranya, Rukki Ahadiyahana, Winda Noviyanti dan Maska merupakan orang-orang yang berperan aktif dalam kampanye pemilihan kepala desa.

Pada pilkades serentak Desa Kareo tahun 2020 ketiga orang yang mendaftar menjadi Perangkat Desa Kareo merupakan orang-orang yang aktif mendukung H Rusjandi yang merupakan kepala desa terpilih dalam pilkades serentak 2020 H Rusjandi resmi dilantik menjadi Kepala desa Kareo Pada bulan November tahun 2021, selang 4 (empat) bulan setelahnya perangkat desa yang lama pun mengundurkan diri

dan dibukalah pendaftaran untuk pengisian perangkat desa yang baru. Dalam prosesnya pengisian perangkat desa yang terjadi di Desa Kareo tidak diketahui oleh masyarakat Desa Kareo dan hingga akhir pendataran perangkat desa ditutup hanya ada 3 (tiga) orang yang mendaftar. Tiga orang ini merupakan mantan tim sukses kepala desa terpilih, dan karena jumlah yang mendaftar menjadi perangkat desa sesuai dengan jumlah kekosongan jabatan yang di butuhkan maka ketiga orang ini pun dilantik tanpa melalui proses tes tertulis.

Hal ini memperkuat bagaimana pola hubungan yang terjadi antara perangkat desa dan kepala desa merupakan hubungan patron klien. Kepala desa telah mengatur segalanya agar klien nya dapat mendapatkan jabatan sebagai hadiah karena telah membantunya pada saat pilkades. Dari awal calon perangkat desa telah di tentukan oleh kepala desa untuk menjadi perangkat desa. Kepala desa juga telah merencanakan bagaimana perangkat desa lama mengundurkan diri dan siapa saja yang menjadi tim seleksi untuk memasukkan pendukungnya dalam pemerintahan desa. Ketiga orang yang menjadi perangkat desa telah berperan aktif dalam mendukung kepala desa terpilih. Hal ini juga dapat dibuktikan lewat rekam jejak sosial media dari ketiga orang tersebut pada saat pilkades oleh karena itulah hubungan kepala desa dengan calon perangkat desa lebih mengarah kepada hubungan patron klien.

Pada konteks politik, patronase dapat dipahami sebagai pembagian manfaat atau keuntungan di antara aktor politik guna mendistribusikan sesuatu secara pribadi kepada pemilih, para pekerja atau tim sukses kampanye, hal ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan politik dari mereka. Kepala desa sebagai patron memiliki legitimasi dan kewenangan politik karena terpilih dalam Pilkades. Sedangkan bakal calon perangkat desa menempati posisi client merupakan orang-orang yang telah membantu kepala desa terpilih dalam pilkades dengan mengerahkan sumber daya yang dimilikinya seperti tenaga, waktu dan finansial. Bakal calon perangkat desa yang sebelumnya merupakan tim sukses kepala desa pada saat pilkades, mendapatkan keuntungan untuk menempati jabatan perangkat desa sebagai balasan karena telah memenangkan kepala desa dalam pilkades.

Hubungan patron clientisme dapat ditinjau dari beberapa ciri. Pertama dapat ditinjau dari adanya ketidakseimbangan kedudukan atau status antara patron dan klien, patron yang menempati status lebih tinggi dan klien ada dibawahnya. Kepala desa sebagai patron memiliki kedudukan lebih tinggi dari perangkat desa sebagai klien. Ciri kedua dalam konteks hubungan patron dan klien meskipun patron membutuhkan dan mengharapkan dukungan dari klien, tetapi posisi patron tetap akan lebih tinggi dari pada klien dilihat dari segi status, kedudukan dan kekuasaan yang dimiliki patron.



Ketiga Ketergantungan klien pada patron muncul karena patron memberikan barang-barang atau jasa yang sangat dibutuhkan oleh klien, sehingga menyebabkan adanya rasa utang budi dari klien pada patron. Keempat Utang budi inilah yang pada akhirnya menjadi akar dari hubungan ketergantungan dan dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Saling ketergantungan antara Kepala desa dan klien atau pendukungnya ini terjadi dari semenjak pilkades hingga berlanjut sampai kepala desa terpilih, bahkan masih berlanjut hingga pendukung atau tim sukses ini menjadi perangkat desa.

Pemberian jabatan yang dilakukan oleh kepala desa kepada tim suksesnya ini termasuk ke dalam jenis patronase *individual gift* atau pemberian hadiah. Kepala desa memberikan hadiah berupa jabatan perangkat desa kepada tim suksesnya yang membantunya pada saat kampanye sebagai bentuk simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Kepala desa mendapatkan keuntungan suara karena dibantu tim suksesnya pada saat pilkades dan tim sukses mendapatkan jabatan karena telah membantu kepala desa memenangkan pilkades. Patronase mengakibatkan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa yang berusaha mengosongkan jabatan perangkat desa untuk memasukkan tim suksesnya ke dalam pemerintahan desa. Kepala Desa berusaha memaksa perangkat desa yang lama untuk mundur dan diregenerasi oleh tim suksesnya hal ini pula yang terjadi di Desa Kareo.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika politik dalam pengisian perangkat desa di Desa Kareo berkaitan dengan pemberhentian paksa, kurangnya sosialisasi perihal kekosongan jabatan perangkat desa, serta calon perangkat desa yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kepala Desa. Pemberhentian paksa Perangkat Desa Kareo menimbulkan ketidakpuasan dari perangkat desa sehingga melaporkannya kepada DPMD. Dalam proses pengisian perangkat desa DPMD dan Camat harus saling berkonsultasi untuk menentukan penerimaan atau penolakan pemberhentian perangkat desa dalam bentuk surat rekomendasi. DPMD menolak mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa Kareo sebagai respons dari pengaduan Perangkat Desa Kareo, penolakan ini disampaikan oleh DPMD melalui Camat. Namun Camat tetap mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian kepada Kepala Desa Kareo, sehingga Kepala Desa dapat mengeluarkan SK pemberhentian dan tetap memberhentikan Perangkat Desa.
2. Relasi antara Kepala Desa dan Calon Perangkat Desa Kareo telah terjalin semenjak Pilkades, Calon Perangkat Desa merupakan tim sukses Kepala Desa Kareo terpilih. Begitu pun panitia tim seleksi yang dipilih oleh Kepala Desa merupakan orang-orang terdekatnya. Hal ini merupakan salah satu ciri patron client dimana Kepala Desa sebagai Patron sedangkan Calon Perangkat Desa merupakan kliennya. Praktik patron client yang terjadi dalam pengisian perangkat desa menjadikan Kepala Desa berupaya mengosongkan jabatan perangkat desa agar tim suksesnya dapat masuk ke dalam pemerintahan desa. hal ini dilakukan kepala desa sebagai balas budi kepada tim suksesnya yang telah membantunya memberikan kemenangan pada saat pilkades. Adanya relasi Patron Client antara Kepala Desa dan Calon Perangkat Desa mengakibatkan proses Pengisian Perangkat Desa Kareo mengalami kelemahan, terutama dalam hal sosialisasi dan seleksi sehingga mengurangi partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam proses pengisian perangkat desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat berikan sebagai masukan, adalah :

1. Hendaknya Kepala Desa bersikap profesional dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dalam pengisian perangkat desa. Hendaknya perangkat desa dipilih sesuai dengan kemampuannya sendiri dan mampu menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa dengan baik. Pengisian perangkat desa harus didasarkan pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa yang dilandasi dengan alasan kepentingan pribadi, dapat menjadi penghalang apabila perangkat desa baru yang terpilih tidak memenuhi syarat dan kualifikasi untuk menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa.
2. Partisipasi masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam pengisian perangkat desa, karena peran masyarakat sangatlah sebagai kontrol dan pengawasan. Masyarakat harus turut berpartisipasi dan diharapkan dapat bertindak jika terjadi kecurangan dalam pengisian perangkat desa. Aktor-aktor yang lainnya seperti BPD, Camat, DPMD, dan pemerintah daerah juga harus ikut berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar kejadian pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Asarul. (2020). Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Palongki Kabupaten Bone). *Skripsi*.
- Adhi, A. E. (2014). *Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberhentian dan Pensiun Pegawai*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Adhilani, D. P., & Hanum, F. (2019). Konflik Pemilihan Kepala Dusun Depok Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta. *Pendidikan Sosiologi Volume 8 Nomer 2*, 2-22.
- Ardinata, A. S. (2017). Analisis rekrutmen perangkat desa terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Seyegan. *Skripsi*.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Asrori. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni*, 101 – 116.
- Bobinsa. (2021). Dinamika Politik Pasca Pengesahan Kebijakan Tentang Bidang Usaha dan Modal. *Skripsi*, 26.
- Boix, C. (2022). *Penelitian Lapangan (Hanbook Perbandingan Politik)*. Bandung: Nusamedia.
- Dwiyati, L. A. (2023). Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa oleh Kepala Desa Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang). *Skripsi*.
- Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa. *Jurnal Sospol Volume 4 Nomor 1* , 132-148.
- Firzan, M. (2017). Hubungan Patron-klien Masyarakat Nelayan di Kampung Tanjung Limau Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 29-43.
- Gaventa, J. (2005). Refl ections on the Uses of the ‘Power Cube’ Approach for Analyzing the Spaces, Places and Dynamics of Civil Society Participation and Engagement. *CFP evaluation series 2003-2006: no 4*, 10.
- Gaventa, J. (2005). Refl ections on the Uses of the ‘Power Cube’ Approach for Analyzing the Spaces, Places and Dynamics of Civil Society Participation and Engagement. *CFP evaluation series 2003-2006: no 4*, 5-35.
- Halim, A. (2018). *Politik Lokal*. Malang: Intrans Publishing.

- Hall, A. (1974). Patron-client relations. *The Journal of Peasant Studies*, 506.
- Hasan Basri, d. (2022). *Menejemen Pemerintahan Desa*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Hasanudin, D. (2022, Januari Jum'at). 1. Diambil kembali dari KabarBanten.com: <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-593469245/ppdi-kabupaten-serang-terima-banyak-laporan-perangkat-desa-diberhentikan-sepihak-oleh-kepala-desa>
- Herjayanto, Muh. (2021). Gerakan Ketahanan Pangan melalui Budidaya Ikan dalam Ember dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 di Desa Kareo, Kabupaten Serang. *PRIMA*, 7-13.
- Ibrahim, A. (2013). *Dinamika Politik Lokal Konsep dasar dan Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Ilosa, A., Sukri, S. A., & Rudiadi. (2021). Transparansi Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Nagari. *Jurnal Ilmiah Muqqodimah Volume 5 Nomor 1*, 71-83.
- Januri. (2020). *Orang Kuat Partai Di Aras Lokal : Blater Versus Lora Dalam Percaturan Politik*. Malang: Universitas Muhammadiyah of Malang.
- Kadarisman, M. (2021). Dinamika Politik Lokal dalam Reformasi Administrasi Publik. *KAIS Kajian Ilmu Sosial Volume 2 No 1*, 143.
- Megah, E. H. (2022). Sistem Pengisian Perangkat Desa di Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. *Skripsi*.
- Nurlia. (2019). Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan antara ekspektasi/harapan dengan hasil kerja). *Meraja Journal Volume 2 Nomor 2*, 51-66.
- Purnomo, U. (2020, 02). *Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD*. Diambil kembali dari <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/337>
- Raharjo, M. M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ratulang, W. M. (2021). Proses Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Lex Administratum Volume 9 No 4*, 246.
- Rohman, A. (2020). Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades. *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1*, 62 - 82.
- Rosyan, A. N. (2020). Meritokrasi Vs Patronase : Antara Mitos atau Fakta dalam birokrasi Indonesia. *jurnal administrasi publik*.
- Rukhmana, T. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Batam: CV Rey Media Grafika.
- S. Aminah, & Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: KENCANA.

- Sadzili, M. (2022). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturann Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal of Constitutional Law Society Volume 2 Nomer 2*, 201-216.
- Sari, N. (2020). Tinjauan Terhadap Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Wilayah Kecamatan Tanjung Raja). *Skripsi*.
- Satriawan, M. I. (2013). Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 2*, 149-159.
- Satriyo, P. (2018). Sistem Pakar Pengangkatan Karyawan Tetap dengan menggunakan Fuzzy Logic. *Skripsi*.
- Scott, J. C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *The American Political Science Review, Vol. 66, No. 1*, 91-133.
- Siswati, E. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo. *Sospol Volume 17 Nomor 2*.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum Volume 1 Nomer 7*.
- Suprihatini, A. (2018). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Tarjo. (2019). *Metode Penelitian Sistem 3X Baca*. Sleman: Deepublish.
- Tiffany, V. C. (2021). Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. *Lex Crimen Volume 10 Nomer 13*, 164-169.
- Tigar, A. G. (2022). Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian pemberhentian Perangkat Desa tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas . *Juranl Esensi Hukum Volume 4 nomor 2*, 198-209.
- Tim Redaksi Kabar Banten. (2021, November Kamis). 1. Diambil kembali dari Radar Banten: <https://www.radarbanten.co.id/dampak-janji-politik-ppdi-minta-kades-terpilih-tidak-pecat-perangkat-des/>
- Tokan , F. B., & Ola, U. (2020). Dinamika Politik Desa (Studi tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur". *Warta Governare : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomer 1*, 1-14.
- Wahidin. (2021, Oktober). Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. *Responsive Volume 4 No 3*, 115 - 119.
- Winati, S. A. (2020). Analisis Patronase Politik Terhadap Birokratisasi Pemerintahan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang. *Dinamika Sosial Budaya Volume 22 Nomor* , 222-233.

Zakaria. (2018). Hidden Power in The Choice of Head of Village in Simalungun District in 2017. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research volume 366 number 3*, 73-78.

Zulkarnaen, N., & Maemunah. (2018). Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Volume 6 Nomer 1*.

## DOKUMENTASI

**Gambar 3**  
**Wawancara Perangkat Desa Kareo**



**Gambar 4**  
**Wawancara Warga Desa Kareo**





**Gambar 5**  
**Portal Berita KabarBanten**



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. SK Pemberhentian Perangkat Desa Kareo

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN SERANG</b> <b>KECAMATAN JAWILAN</b> <i>Jln. Raya Cikande-Rangkar Binang Km.09 Majasari-Jawilan 42177</i>
Jawilan, 21 Maret 2022	
Nomor : 141.3/202 / Tapem	Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) lembar	Sdr. Kepala Desa Kareo
Perihal : Rekomendasi	Dl-
Tempat	
Menindaklanjuti surat Bupati Serang Nomor : 141.4/ 522 /DPMD, tanggal 7 Maret 2022, Perihal : Hasil Konsultasi Pemberhentian Perangkat Desa, atas :	
1. Nama : BARKA	Jabatan : Sekretaris Desa
NRPD : 2008 2 19760609 01	
2. Nama : MASYUMAH	Jabatan : Kaur Keuangan
NRPD : 2008 7 19880528 02	
3. Nama : TOMY RENALDI J	Jabatan : Kasi Kesejahteraan
NRPD : 2008 3 19940820 01	
4. Nama : SUHARTINI	Jabatan : Staf Pelayanan
NRPD : 2008 8 19770517 02	
Sehubungan hal tersebut dengan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan ini kami merekomendasikan sebagai berikut :	
1. Menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Kareo atas nama tersebut diatas, yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.	
2. Selanjutnya untuk efektif dan efisien dalam mengisi kekosongan Jabatan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan dan Staf Pelayanan, Kepala Desa agar menerbitkan Surat Tugas tentang penunjukan Pelaksana Tugas tersebut.	
Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.	
 IDENT PIRBULUS SURYANINGRAT, S.Sos., M.Si NIP. 19660715 198801 1 001	
Tembusan :	
1. Yth. Ibu Bupati Serang ( SL)	
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Serang	
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang	
4. Yth. Inspektur Kabupaten Serang	
5. Yth. Kepala DPMD Kab. Serang	
6. Yth. Ketua BPD Desa Kareo	
Dipindai dengan CamScanner	

## Lampiran 2. SK Pengangkatan Sekretaris Desa

 <b>KABUPATEN KARAWANG</b> <b>KEPUTUSAN KEPALA DESA KARMO</b> <b>NOMOR: 141.3/06/OL.0008/VI/2022</b> <b>TENTANG</b> <b>PENGANGKATAN SEKRETAR DESA KARMO KECAMATAN JAWILAN</b> <b>KEPALA DESA KARMO.</b>	
<b>Mendiang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu pengangkatan perangkat desa;</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karwo tentang Pengangkatan Perangkat Desa Karwo.</li> </ul>
<b>Mengingat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;</li> <li>4. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;</li> <li>5. Peraturan Desa Karwo Kecamatan Jawilan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karwo;</li> </ul>

<b>KEPUTUSAN</b>											
<b>Mengangkat</b>	<b>Pengangkatan Perangkat Desa Karwo</b>										
<b>KORATU</b>	<table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>MASKA</td> </tr> <tr> <td>Tempat/Tgl. Lahir</td> <td>Serang / 15 Juli 1991</td> </tr> <tr> <td>NIK/ID</td> <td>3028 1 29600712 01</td> </tr> <tr> <td>Pendidikan</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>Setoran Desa</td> </tr> </table>	Nama	MASKA	Tempat/Tgl. Lahir	Serang / 15 Juli 1991	NIK/ID	3028 1 29600712 01	Pendidikan	II	Jabatan	Setoran Desa
Nama	MASKA										
Tempat/Tgl. Lahir	Serang / 15 Juli 1991										
NIK/ID	3028 1 29600712 01										
Pendidikan	II										
Jabatan	Setoran Desa										
<b>KERISA</b>	Keputusan ini tidak berlaku sejak penetapan										
<b>KERTIGA</b>	Apabila dikemudian hari terdapat informasi dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya										
 Kepala Desa Karwo 11 Juni 2022											
<b>Terselenggara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Yth. Bpk Bupati Serang</li> <li>2. Yth. Bpk Wakil Bupati Serang</li> <li>3. Yth. Bpk Sekretaris Daerah Kab. Serang</li> <li>4. Yth. Bpk Kepala Inspektur Kab. Serang</li> <li>5. Yth. Bpk Kepala DPMD Kabupaten Serang</li> <li>6. Yth. Bpk Kepala BPSAD Kab. Serang</li> <li>7. Yth. Bpk Camat Jawilan</li> <li>8. Yth. BPD Desa Karwo</li> </ul>										

### Lampiran 3. SK Pengangkatan Kaur Keuangan



KABUPATEN SERANG  
KEPALA DESA KARAO  
SMBK. 141.3/06/DE.2008/VI/2022

**TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KARAO KECAMATAN JAWALAN  
KEPALA DESA KARAO.**

**Maksud** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, kewajiban dan terdapat administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu pengangkatan perangkat desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terdapat di atas, perlu sarung Kepala Desa Karao tentang Pengangkatan Perangkat Desa Karao.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;  
4. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;  
5. Peraturan Desa Karao Kecamatan Jawalan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Desa Karao Kecamatan Karao.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

**KEDATI** : Mengangkat Perangkat Desa Karao :

Nama : WUKU AHACHYANA  
Tempat/Tgl. Lahir : Serang / 05 April 1998  
NIKUD : 2008 7 19980405 01  
Pendidikan : S1 Manajemen  
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak penandatanganan.

**SETIKA** : Apabila diberitahukan hari terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Karao  
11 Juni 2022  
WUKU AHACHYANA

**Terdapat** :

1. Yth. Juri Supriatni Serang
2. Yth. Bupati Wakil Bupati Serang
3. Yth. Bupati Sekretaris Daerah Kab. Serang
4. Yth. Bupati Kepala Dinkes Kab. Serang
5. Yth. Bupati Kepala DPMK Kabupaten Serang
6. Yth. Bupati Kepala DPNAL Kab. Serang
7. Yth. Bupati Camat Jawalan
8. Yth. MPD Desa Karao

## Lampiran 4. SK Pengangkatan Kasi Kesejahteraan



**KABUPATEN KARANG**  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANG  
NOMOR : 181.3/06/DE/2008/VI/2022

**TERTANGGUNG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KARANG KECAMATAN JAWILAN**  
KEPALA DESA KARANG,

**Mengingat :**

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kewajiban dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu pengangkatan perangkat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karang tentang Pengangkatan Perangkat Desa Karang;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 4. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 5. Peraturan Desa Karang Kecamatan Jawilan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa Karang :

Nama	: WINDA NUNYAKO
Tanggal/Tgl. Lahir	: Serang / 08 Desember 1998
NIK	: 3006 3 19981105 02
Pendidikan	: SLTA
Jabatan	: Kepala Seksi Kesejahteraan

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak penetapan;

**KETIGA** : Apabila ditemukan hal yang terdapat berkenaan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Desa Karang  
11 Januari 2022  
KEP. DESA KARANG  
**I. MUBIARI**

**Terdapat :**


1. Yth. Bpk. Bupati Serang
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Serang
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Serang
4. Yth. Bapak Kepala Inspektorat Kab. Serang
5. Yth. Bapak Kepala DPRD Kabupaten Serang
6. Yth. Bapak Kepala BPMD Kab. Serang
7. Yth. Bapak Camat Jawilan
8. Yth. BPD Desa Karang

## Lampiran 5. Rekam Jejak sosial media milik calon perangkat desa

**Bahar Aboy** bersama **Maska Maska** dan **7 lainnya**  
15 Sep 2021 · 🌐

Ketepatan dan keteguhan kita tidak akan goyang memilih paslon no urut 02 H.RUSJANI karena kita tau perjuangan beliau untuk masyarakat desa kareo seperti apa,tidak ada yang di beda bedakan ,Beliau membantu masyarakat desa kareo dengan ke tulusan hati dan ikhlas  
Untuk menolong adapun yang bilang cuma kubu kubunya aja yang di fasilitasi omongan yang dusta karena dia tidak bisa menolong dan membantu masyarakat desa kareo ,yang ada juga di pegat air untuk masyarakat desa kareo padahal air itu ke butuhan sehari hari masyarakat desa kareo...  
Eh tak tau nya dia juga kelabakan gk ada air🤔  
Sampe ? 🤔 si doi nya mudik 🤔

Jangan salah pilih ingat cblos no 02 H.RUSJANI 👉👉  
👉  
#salam perubahan  
#salam akal sehat  
#tetap teguh moal oyag 02 salam satu komando



61 >

Paling relevan ▾

**Ubay Zoebair**  
Hidup 02  
3 tahun Suka

**Maska**  
Ubay Zoebair mantap 😄😄👉 kopian kang ubay  
3 tahun Suka

**Ubay Zoebair**  
Maska Aslaap  
3 tahun Suka

**Maska**  
Ubay Zoebair boleh 🤔😄😄  
3 tahun Suka

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
*Curriculum Vitae*

**Data Pribadi / Personal Details**

Nama / *Name* : Mela Nurhadini  
Alamat / *Address* : Kampung Tegal Sari, RT/RW 007/002,  
Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan,  
Kabupaten Serang, Provinsi Banten  
Nomor Handphone / *Phone* : 08581331856  
Email : nurhadinimadroji@gmail.com  
Jenis Kelamin / *Gender* : Perempuan  
Tanggal Kelahiran / *Date of Birth* : Serang, 07 Mei 2000  
Agama / *Religion* : Islam

**Riwayat Pendidikan**

Periode			Sekolah / Institusi / Universitas
2006	-	2012	SDN KAMPUNG BARU
2012		2015	SMPN 05 RANGKASBITUNG
2015		2018	SMK IKHLAS JAWILAN

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.